TALAK SATU BAIN SUGHRA SUAMI TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF FIQH SYAFI'I DAN HUKUM POSITIF

(STUDI PUTUSAN NOMOR 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Desvira Muti Selvi Nadia Zain

NIM: 222102010017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

OKTOBER 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TALAK SATU BAIN SUGHRA SUAMI TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF FIQH SYAFI'I DAN HUKUM POSITIF

(STUDI PUTUSAN NOMOR 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah

Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Desvira Muti Selvi Nadia Zain

NIM: 222102010017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

OKTOBER 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TALAK SATU BAIN SUGHRA SUAMI TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF FIQH SYAFI'I DAN HUKUM POSITIF

(STUDI PUTUSAN NOMOR 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan

memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga

Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Desvira Muti Selvi Nadia Zain

NIM: 222102010017

Disetujui Pembimbing

Fathor Rahman, S.H.I, M.Sy

NIP. 19850613202321101

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TALAK SATU BAIN SUGHRA SUAMI TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF FIQH SYAFI'I DAN HUKUM POSITIF

(STUDI PUTUSAN NOMOR 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Keluarga
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 01 Oktober 2026

Tim Penguji

Ketua

Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekertaris

Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP.198809212023212028

Anggota :

1.Dr. Wildani Hefni, M.A.

2. Fathor Rahman, S.H.I, M.Sy

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M. A
NIP.199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝

Artinya : Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya allah maha pendengar lagi maha melihat. (QS. An Nisa': 58).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan bukan hanya sebagai syarat formal mendapatkan gelar (S.H.) semata. Melainkan jauh dari hal itu, karya ini ditulis agar menjadi salah satu rujukan dalam membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat, hukum yang berkeadilan dan memanifestasikan kesejahteraan bangsa dan negara. Tak lupa pula, peneliti memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada manusia-manusia hebat yang setiap waktu selalu memberikan dukungan dalam bentuk tindakan dan perkataan sehingga menjadi motivasi bagi peneliti untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi kedepan, diantaranya kepada:

Teruntuk kedua orang tua saya tercinta, Bapak Agus Adi Wiyono dan Ibu Susianah, yang tak pernah terputus dalam mendoakan serta memberi semangat dan selalu memberi dukungan materi agar supaya terselesaikan skripsi ini, dan juga terima kasih terhadap pemberian semangat penuh sampai didetik ini skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Teman-teman, baik teman kelas HK 3 angkatan 2022, teman PKL di Pengadilan Agama Jember,teman KKN posko 37, maupun orang lain yang tanpa direncanakan menjadi teman dekat,yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْـــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, pertolongan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dengan baik. Dan tidak lupa Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW yang membawa rahmat untuk kita semua. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Mengenai Talak Satu Ba'in Sughra Suami terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.)." Kesuksesan skripsi ini dapat peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron. selaku plt Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan semua sarana dan prasarana dalam kegiatan perkuliahan serta penelitian.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin dan fasilitas lainnya untuk menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Inayatul Anisah, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah mendukung dan memberikan semangat untuk melakukan penelitian.
4. Bapak Fathor Rahman, S.H.I, M.Sy. selaku Dosen pembimbing skripai yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dengan sabar kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Hoiri, M.H.I selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah mendampingi,mengarahkan dan membantu perjalanan studi peneliti dari awal hingga akhir.
6. Bapak/Ibu Dosen pengajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Achmad Siddiq Jember atas bimbingan dan limpahan ilmunya yang tak ternilai.
7. Serta staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

8. Bapak Hafidz, S.Ag., M.Hum. selaku kepala perpustakaan uin khas jember yang telah memberikan dukungan dalam menyidakan sumber-sumber bacaan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada begitu banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dan akan penulis terima dengan ucapan terimakasih.

Jember, 01 Oktober 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Desvira Muti Selvi Nadia Zain. 2026. ***Talak Satu Bain Sughra Suami Terhadap istri Perspektif Fiqh Syafi'i dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.).***

Kata Kunci: Talak Ba'in Sughra, Putusan Pengadilan Agama, Pertimbangan Hakim, Hukum Keluarga Islam, Fiqh Mazhab Syafi'i.

Perkawinan dalam Islam merupakan *mitsaqan ghalizah* yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun dalam praktiknya tidak sedikit rumah tangga yang berakhir pada perceraian akibat perselisihan terus-menerus dan penelantaran nafkah. Persoalan menjadi lebih kompleks karena terdapat perbedaan konseptual antara fiqh Syafi'i, yang pada dasarnya mengategorikan talak satu sebagai talak raj'i, dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengualifikasikan talak melalui putusan pengadilan tertentu sebagai talak ba'in sughra. Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. menarik untuk dikaji karena majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dalam perkara cerai gugat, sementara penelitian terdahulu belum secara khusus menganalisis ratio decidendi putusan ini dengan mengintegrasikan perspektif fiqh Syafi'i dan hukum positif Indonesia secara simultan, sehingga tingkat harmonisasi keduanya belum diketahui

Penelitian ini berfokus pada dua persoalan, yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr., serta bagaimana putusan tersebut ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam (fiqh Mazhab Syafi'i). Melalui kedua fokus tersebut, penelitian ini bertujuan mengungkap dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan talak, sekaligus menilai kesesuaian pertimbangan dan amar putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia maupun doktrin fiqh Syafi'i.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan kitab fiqh klasik Mazhab Syafi'i), serta bahan hukum tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretatif dan argumentatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr telah sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini didasarkan pada terbuktinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, tidak dipenuhinya kewajiban nafkah oleh suami, serta adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama sehingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Penjatuhan talak satu ba'in sughra tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam serta mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum melalui perlindungan terhadap hak-hak istri, serta sejalan dengan fiqh Mazhab Syafi'i, khususnya terkait konsep dharar dan syiqaq.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. MUHAMMAD SIDDIQ
PEMBANGUNAN
digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
LEMBAR PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **ix**
DAFTAR TABEL **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang **1**
B. Fokus Penelitian **10**
C. Tujuan Penelitian **11**
D. Manfaat Penelitian **11**
1. Manfaat Teoritis 11
2. Manfaat Praktis 12
E. Definisi Istilah **13**
1. Hukum Islam 13
3. Peraturan Perundang-undangan 15
4. Cerai gugat 16
5. Talak Satu Ba'in Sughra 17
6. Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. 17
F. Sistematika Pembahasan 18
BAB II KAJIAN PUSTAKA **20**
A. Penelitian Terdahulu 20
B. Kajian Teori 29
1. Teori Perkawinan dalam Hukum Islam 29
2. Teori Perceraian dalam Hukum Islam 30
3. Teori Talak dalam Perspektif Fiqh Syafi'i dan Hukum Positif 32
4. Konsep Talak Satu Ba'in Sughra 36
5. Teori Putusan Hakim dalam Peradilan Agama 38

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digimb.uinkhas.ac.id digimb.uinkhas.ac.id digimb.uinkhas.ac.id

6. Kontruksi Hukum 40
7. Teori Penelitian Hukum Normatif 40
BAB III METODE PENELITIAN 42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 42
1. Pendekatan Penelitian 42
2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 44
3. Teknis Analisis Bahan Hukum 46
5. Tahap-Tahap Penelitian 49
BAB IV PEMBAHASAN 51
A. Duduk Perkara Pada Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. 51
B. Pertimbangan Hukum hakim dalam putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.? 53
a. Pertimbangan Hukum Acara Verstek 54
C. Perspektif Talak Ba'in Sughra Suami Terhadap Istri Pada Putusan Hakim Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. 64
1. Kesesuaian dengan Undang-Undang Perkawinan 64
2. Kesesuaian dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 65
3. Kesesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam 66
4. Penilaian terhadap Pembuktian dalam Perkara Verstek 67
5. Kesesuaian dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 67
6. Penilaian Kritis terhadap Pertimbangan Hakim 68
BAB V PENUTUP 81
A. Kesimpulan 81
B. Saran 82
DAFTAR PUSTAKA 83

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu 26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara perceraian di Indonesia masih menunjukkan angka yang relatif tinggi dan menjadi salah satu persoalan penting dalam hukum keluarga Islam. Berdasarkan data statistik perkara yang dipublikasikan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Badilag), perkara perceraian setiap tahunnya mendominasi jumlah perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pada tahun 2024, Pengadilan Agama menerima 458.503 perkara perceraian yang terdiri atas cerai gugat dan cerai talak, dengan cerai gugat tetap menjadi perkara yang paling banyak diajukan. Tingginya angka perceraian tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, maupun psikologis dalam praktik kehidupan masyarakat.[1]

Perkawinan dalam Islam diposisikan sebagai *mitsaqan ghaliẓah*, yakni ikatan perjanjian yang kuat, sakral, dan bermuatan tanggung jawab moral serta hukum antara suami dan istri. Konsep *mitsaqan ghaliẓah* menegaskan bahwa perkawinan tidak sekadar hubungan biologis atau keperdataan semata, melainkan

[1] Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama Tahun 2024* (Jakarta: Badilag Mahkamah Agung RI, 2025); Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

ikatan spiritual yang memiliki dimensi ibadah. Melalui perkawinan, Islam menghendaki terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan waraḥmah sebagai fondasi ketenteraman sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan komitmen jangka panjang dari kedua belah pihak.[2]

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3] Meskipun perkawinan idealnya bersifat permanen dan dijaga kelangsungannya, Islam tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Perceraian dalam hukum Islam dipandang sebagai perbuatan yang dibolehkan namun dibenci, sehingga hanya ditempuh sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*). Sebelum perceraian dilakukan, Islam menganjurkan adanya upaya ishlāḥ dan perdamaian antara suami dan istri. Upaya tersebut mencerminkan perlindungan Islam terhadap keutuhan keluarga dan stabilitas rumah tangga. Namun, apabila konflik rumah tangga telah mencapai tingkat yang tidak dapat didamaikan, perceraian menjadi solusi hukum yang diperkenankan

Fenomena tersebut juga terlihat pada praktik peradilan di Pengadilan Agama Jember sebagai salah satu pengadilan dengan jumlah perkara perceraian

[2] Altafiah, A., and L. Andrayuni. 2023. "Al-hadm dalam talak bain sughra menurut Imam Malik." Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah 12, no. 1 (2023): 27–38.https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v12i1.209

[3] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang cukup tinggi di wilayah Jawa Timur. Setiap tahun, Pengadilan Agama Jember menangani ribuan perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, yang umumnya dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penelantaran kewajiban nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tidak adanya harapan hidup rukun kembali. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr., karena majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan. Putusan tersebut menunjukkan bagaimana hakim menerapkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa perceraian melalui mekanisme peradilan.[4]

Secara fiqh, talak diklasifikasikan menjadi talak raj‘i dan talak ba’in berdasarkan akibat hukumnya. Talak raj‘i adalah talak yang masih memberikan hak rujuk kepada suami selama masa iddah tanpa memerlukan akad baru. Sebaliknya, talak ba’in merupakan talak yang memutuskan hubungan perkawinan secara lebih tegas. Dalam talak ba’in, suami tidak memiliki hak rujuk terhadap istrinya selama masa iddah. Rujuk hanya dapat dilakukan melalui akad nikah baru dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Pembagian jenis talak ini memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap status perkawinan serta hak dan kewajiban para pihak pasca perceraian.[5] Talak ba’in sendiri terbagi menjadi talak ba’in sughra dan talak ba’in kubra yang masing-masing memiliki

[4] Pengadilan Agama Jember, *Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr*; Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Statistik Perkara Peradilan Agama* (Jakarta: Badilag MA RI).

[5] M. F. Ni'ami, "Islamic Jurisprudence Perspective in the Practice of Divorce Due to Taklik Talak," Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam 11, no. 2 (2022): 107-116.https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.865

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

konsekuensi hukum yang berbeda. Talak ba'in sughra merupakan talak yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan sehingga suami tidak memiliki hak rujuk terhadap istri selama masa iddah. Meskipun demikian, dalam talak ba'in sughra para pihak masih dimungkinkan untuk menikah kembali melalui akad nikah baru dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Berbeda dengan itu, talak ba'in kubra menutup kemungkinan perkawinan kembali antara suami dan istri sampai terpenuhinya syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Perbedaan antara talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra menunjukkan adanya gradasi akibat hukum dalam sistem talak Islam.

Penjatuhan talak satu ba'in sughra dalam praktik peradilan agama tidak muncul tanpa alasan. Status tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari perceraian yang diputus oleh pengadilan, khususnya ketika hakim menyatakan perkawinan telah putus berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, alasan perceraian yang berupa perselisihan terus-menerus, penelantaran nafkah, maupun tidak adanya harapan hidup rukun kembali sering menjadi dasar bagi hakim untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan menjatuhkan talak ba'in sughra. Akibat hukumnya, suami tidak lagi memiliki hak rujuk selama masa iddah, meskipun kedua belah pihak masih dimungkinkan menikah kembali dengan akad nikah baru apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam.[6]

Permasalahan muncul karena terdapat perbedaan konseptual antara fiqh klasik, khususnya mazhab Syafi'i, dengan hukum positif Indonesia mengenai

[6] Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 119; Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jil. 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), 6965–6972.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

klasifikasi talak. Dalam fiqh Syafi'i, talak satu yang dijatuhkan oleh suami pada prinsipnya termasuk talak raj'i sehingga suami masih memiliki hak rujuk kepada istrinya selama masa iddah tanpa akad nikah baru, sepanjang talak tersebut belum mencapai talak ketiga dan tidak disertai sebab-sebab yang menjadikannya ba'in. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 119 ayat (2) mengkualifikasikan putusan perceraian tertentu yang diputus oleh Pengadilan Agama sebagai talak ba'in sughra sehingga hak rujuk tidak lagi dimiliki oleh suami. Perbedaan konstruksi hukum tersebut menimbulkan diskursus mengenai harmonisasi antara doktrin fiqh klasik dengan pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia serta menjadi penting untuk dianalisis dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif secara bersamaan.[7]

Kajian tentang talak ba'in sughra telah dilakukan dari beberapa sudut. Altafiah dan Andrayuni membahas konsep al-hadm dalam talak ba'in sughra menurut mazhab Maliki; Asman dan Ab Rahman membahasnya dari sudut maslahah; Kamilah dan Wulandari mengkaji putusan dengan alasan perceraian tertentu, yakni perpindahan agama serta perjudian dan minuman keras; Ahdaniah dan kawan-kawan mengkaji perceraian karena murtad; sedangkan Pratiwi dan Tjoneng menyoroti ketidakkonsistenan nafkah iddah. Penelitian-penelitian tersebut berfokus pada konsep mazhab di luar Syafi'i, alasan cerai tertentu, atau akibat finansial perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[7] Muhyiddin Yahya al-Nawawi, *Minhāj al-Ṭālibīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.); Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 119 ayat (2); Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 198–204.

digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan penelusuran penulis pada basis data jurnal dan repositori perguruan tinggi, belum ditemukan kajian yang menguji dasar penetapan talak satu ba'in sughra itu sendiri pada perkara cerai gugat yang beralasan perselisihan terus-menerus dan penelantaran nafkah, dengan alat ukur fiqh Syafi'i dan hukum positif secara bersamaan. Padahal persoalannya nyata. Pasal 117 KHI mendefinisikan talak sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, sedangkan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI menyebut talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama sebagai talak ba'in sughra.[8] Pada cerai gugat, pihak yang menghendaki perceraian adalah istri, tetapi amar putusan berbunyi menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat. Dalam fiqh Syafi'i, perceraian atas kehendak istri dikenal melalui khulu', sedangkan perpisahan oleh hakim karena dharar atau ketidakmampuan memberi nafkah dikonstruksikan sebagai fasakh atau tafriq. Perbedaan kualifikasi ini membawa akibat yang berbeda terhadap hak rujuk dan nafkah iddah (Pasal 149 huruf b KHI).[9]

Selain itu, pertimbangan hakim perlu dinilai terhadap perkembangan norma, yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan rumusan sebelumnya dan mensyaratkan perpisahan tempat tinggal paling singkat enam bulan untuk perceraian karena perselisihan terus-menerus, kecuali terdapat fakta kekerasan dalam rumah tangga. Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. memuat seluruh unsur tersebut dan merujuk kitab fiqh serta pendapat non-fuqaha (Ibnu Sina melalui Sayyid Sabiq) sebagai penguat. Oleh karena itu, penelitian ini

[8] Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c.

[9] Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf b.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengisi celah dengan menguji ratio decidendi putusan tersebut secara simultan dari perspektif hukum positif dan fiqh Syafi'i, serta merumuskan konstruksi hukum penetapan talak ba'in sughra pada perkara cerai gugat.

Selain pasal-pasal KHI, majelis hakim mengutip Fiqh al-Sunnah (kutipan Ibnu Sina) dan Manhaj al-Thullab sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*). Ini menunjukkan integrasi hukum Islam ke dalam putusan, yang jarang dianalisis secara rinci. KHI adalah rujukan utama hakim Peradilan Agama. Menganalisis putusan ini menunjukkan sejauh mana prinsip fiqh diterapkan dalam praktik, serta bisa mengungkap potensi perbedaan penafsiran antara norma fiqh dan hukum positif. Hal ini berpengaruh pada konsistensi penerapan hukum di lingkungan peradilan agama.

Pengajuan cerai gugat harus disertai alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum dan moral. Hakim memiliki peran sentral dalam menilai kelayakan alasan perceraian serta memastikan terpenuhinya prosedur hukum. Selain itu, hakim juga berkewajiban melindungi hak-hak istri dan anak yang berpotensi dirugikan akibat perceraian. Oleh karena itu, cerai gugat dalam praktik peradilan agama tunduk pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.[10]

Dengan demikian, pengaturan talak dalam hukum Islam mencerminkan kompleksitas norma yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepastian

[10] Misnanto, M. 2024. "Hukum Menjatuhkan Talak di Luar dan di Dalam Peradilan: Studi Naskah Kitab Fiqih Syafi'iyah." Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam 6, no. 1: 01-20.https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/article/view/691

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum dan kemaslahatan para pihak.[11] Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, talak satu sering kali diputus sebagai talak ba'in sughra, khususnya dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri. Penetapan ini umumnya didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berstatus ba'in sughra Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan yuridis karena dalam perspektif fiqh klasik, talak satu pada umumnya dikategorikan sebagai talak raj'i. Perbedaan klasifikasi ini menunjukkan adanya pergeseran penafsiran antara doktrin fiqh dan praktik hukum positif. Akibatnya, terjadi perbedaan implikasi hukum terhadap status rujuk dan hubungan suami istri pasca perceraian. Perbedaan ini menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.[12]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terhadap Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. menjadi penting untuk dilakukan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan talak satu ba'in sughra, kesesuaiannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta relevansinya dengan doktrin fiqh mazhab Syafi'i. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi praktik peradilan agama dalam

[11] Altafiah dan L. Andrayuni, "Al-hadm dalam talak bain sughra menurut Imam Malik," Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah 12, no. 1 (2023): 27-38.https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v12i1.209

[12] Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Talak Raj'i dan Talak Ba'in dalam Kajian Fikih" (2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penyelesaian perkara perceraian.

Kajian terhadap putusan tersebut memiliki urgensi dalam konteks harmonisasi antara fiqh Syafi'i dan ketentuan perundang-undangan nasional. Harmonisasi ini penting mengingat Kompilasi Hukum Islam merupakan rujukan utama bagi hakim peradilan agama dalam memutus perkara perceraian. Analisis terhadap putusan dapat menunjukkan sejauh mana prinsip-prinsip fiqh diimplementasikan dalam praktik peradilan. Selain itu, kajian ini dapat mengungkap potensi perbedaan penafsiran antara norma fiqh dan norma hukum positif. Hal tersebut berimplikasi pada konsistensi penerapan hukum di lingkungan peradilan agama. Oleh karena itu, kajian ini menjadi relevan untuk memperkuat integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.[13]

Isu hukum dalam penelitian ini timbul dari pertemuan fakta hukum dengan norma yang kabur atau belum sinkron, sebagaimana lazim dirumuskan dalam penelitian hukum normatif.[14]Fakta hukumnya adalah Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr., perkara cerai gugat yang dikabulkan secara verstek dengan amar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat. Dari fakta tersebut diangkat tiga isu hukum.

Pertama, isu kekaburan norma. Pasal 117 KHI mendefinisikan talak sebagai ikrar suami di hadapan sidang pengadilan, sedangkan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI menyebut talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama sebagai talak ba'in sughra. Dalam cerai gugat, istrilah yang mengajukan gugatan dan tidak ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[13] Pengadilan Agama Jember, *Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr*.
[14] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017).

ikrar suami, sehingga konsep talak yang dijatuhkan pengadilan belum memiliki padanan langsung dalam fiqh Syafi'i yang mengenal talak, khulu', dan fasakh.

Kedua, isu akibat hukum dari kualifikasi. Penetapan ba'in sughra menutup hak rujuk suami, mengualifikasikan perpisahan oleh hakim sebagai talak satu, dan menurut Pasal 149 huruf b KHI meniadakan nafkah iddah bagi istri yang tidak hamil. Apabila perpisahan itu dikualifikasikan menurut fiqh sebagai fasakh atau tafriq, akibatnya tidak sama dengan akibat talak. Dengan demikian, perbedaan istilah berdampak nyata terhadap hak para pihak.

Ketiga, isu kecukupan dasar fiqh yang dipakai hakim. Putusan menyebut Tergugat tidak memberi nafkah karena malas bekerja, padahal doktrin i'sar menyangkut ketidakmampuan, bukan keengganan. Hakim juga merujuk Fiqh al-Sunnah yang mengutip Ibnu Sina, yang bukan literatur mazhab Syafi'i. Isu ini menguji apakah rujukan tersebut cukup menopang penetapan ba'in sughra.

Dengan demikian, isu hukum yang dikaji adalah apakah penetapan talak satu ba'in sughra pada perkara cerai gugat dalam Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. memiliki dasar yang konsisten menurut hukum positif dan fiqh Syafi'i, mengingat ketidaksinkronan antara Pasal 117 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI serta perbedaan kualifikasi antara talak ba'in sughra dan fasakh.

B. **Fokus Penelitian**

1. Pertimbangan Hukum hakim dalam putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.
2. Perspektif Talak Satu Bain Sughra Suami Terhadap Istri Pada Putusan hakim Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian, tentunya memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai oleh penulisnya, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca. Maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.
2. Untuk menganalisis Perspektif Talak Satu Bain Sughra Suami Terhadap Istri Pada Putusan hakim Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.

D. Manfaat Penelitian

Adanya tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis dan bagi para pembaca terutama civitas akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dan kegunaan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai konsep dan kedudukan talak satu ba'in sughra dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Analisis terhadap Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai penerapan asas-asas hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

pihak yang lemah, dalam praktik peradilan agama. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori interpretasi hukum melalui kajian terhadap penafsiran norma Kompilasi Hukum Islam oleh hakim. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai harmonisasi antara doktrin fiqh klasik, khususnya mazhab Syafi'i, dengan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian hukum normatif selanjutnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refrensi hakim dan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara cerai gugat, khususnya yang berkaitan dengan penetapan talak satu ba'in sughra. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi hukum, seperti advokat dan konsultan hukum syariah, dalam memberikan pendampingan hukum yang lebih komprehensif kepada para pihak yang berperkara. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam evaluasi dan penyempurnaan regulasi terkait perceraian dan perlindungan hak-hak istri dalam hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif di lingkungan peradilan agama. Bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai implikasi hukum talak ba'in sughra. Dengan demikian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan hak-hak hukum dalam perkara perceraian.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa batasan pengertian istilah untuk memperjelas ruang lingkup kajian serta menjaga konsistensi analisis. Definisi istilah ini berfungsi sebagai pijakan konseptual dalam menelaah norma hukum, asas, serta doktrin yang relevan dengan tema penelitian. Dengan demikian, pembahasan akan lebih terarah pada kajian hukum normatif atau law in books, yaitu hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sumber hukum Islam, serta literatur akademik. Adapun istilah-istilah berikut dipahami dalam konteks keilmuan hukum dan digunakan sebagai acuan dasar penelitian ini. Antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas sebagai sumber hukum utama. Dalam konteks hukum keluarga, hukum Islam mengatur secara komprehensif mengenai perkawinan, perceraian, dan akibat hukumnya. Talak sebagai salah satu bentuk pemutusan perkawinan memiliki pengaturan yang jelas dalam fiqh dengan klasifikasi dan implikasi hukum tertentu. Dalam penelitian ini, hukum Islam dipahami sebagai norma normatif yang menjadi dasar konseptual dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengaturan perceraian, khususnya talak satu ba'in sughra.[15] Dalam penelitian ini,yang dimaksud secara operasional adalah fiqh Syafi'i, yakni salah satu dari empat mazhab fikih Sunni yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Pembatasan ini dilakukan karena dua alasan utama. Pertama, secara sosiologis, mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling dominan dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, sehingga ia menjadi rujukan fikih yang paling relevan untuk membaca putusan-putusan Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk putusan yang menjadi objek kajian ini. Kedua, secara metodologis, agar analisis dalam skripsi memiliki batasan yang jelas dan terukur, sebab jika "hukum Islam" dibiarkan dalam pengertiannya yang umum dan lintas mazhab, perbandingan terhadap putusan pengadilan akan menjadi kabur karena setiap mazhab bisa saja memiliki pandangan yang berbeda mengenai alasan perceraian, jenis talak, atau kewenangan hakim menjatuhkan talak.

2. Hukum positif Indonesia

Istilah hukum positif *ius constitutum* dalam ilmu hukum merujuk pada keseluruhan kaidah hukum yang berlaku dan mengikat secara sah pada suatu waktu dan wilayah tertentu, karena telah dibentuk dan disahkan oleh lembaga yang berwenang serta memiliki daya paksa untuk ditegakkan oleh aparatur negara, termasuk pengadilan. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, yang dimaksud dengan hukum positif nasional adalah Undang-

[15] Misnanto, "Hukum Menjatuhkan Talak Diluar dan Didalam Peradilan: Studi Naskah Kitab Fiqih Syafi'iyah," Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam 6, no. 1 (2024): 1-20.https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/article/view/691

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena keduanya merupakan produk legislasi resmi yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden, tercantum dalam Lembaran Negara, dan berlaku mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun secara bentuk formal lahir melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam hierarki Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetap dikategorikan sebagai bagian dari hukum positif karena dalam praktiknya KHI telah dikodifikasi menjadi norma yang pasti dan digunakan secara wajib serta seragam oleh hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia sebagai pedoman hukum materiil dalam memeriksa dan memutus perkara perkawinan bagi umat Islam, sehingga kedudukannya dalam praktik peradilan setara dengan hukum positif meskipun bentuk formalnya berbeda dari undang-undang.

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang dan memiliki kekuatan mengikat secara umum. Keberadaan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam penerapan hukum. Dalam bidang hukum keluarga, peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai sarana integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan sistem hukum nasional. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

merujuk terutama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum nasional mengenai perkawinan dan perceraian. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara perceraian bagi umat Islam di Pengadilan Agama. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan menjadi instrumen penting dalam menilai penerapan hukum positif terhadap talak satu ba'in sughra dalam putusan pengadilan.[16]

4. Cerai gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat (Pasal 132 ayat (1) KHI; Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).[17]Dalam praktik peradilan agama, amar putusan yang mengabulkan cerai gugat berbunyi menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan jenis talaknya dikualifikasikan sebagai ba'in sughra berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI. Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. merupakan putusan cerai gugat, bukan perkara cerai talak yang menurut Pasal 118 KHI pada dasarnya menghasilkan talak raj'i.

[16] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

[17] Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132 ayat (1); Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 73 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

5. Talak Satu Ba'in Sughra

Talak satu ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan satu kali dan bersifat ba'in sehingga suami tidak memiliki hak rujuk terhadap istri selama masa iddah. Meskipun demikian, talak jenis ini masih membuka kemungkinan bagi para pihak untuk menikah kembali melalui akad nikah baru. Dalam fiqh, talak ba'in sughra dibedakan dari talak ba'in kubra yang menutup kemungkinan perkawinan kembali hingga terpenuhi syarat tertentu. Penetapan talak satu ba'in sughra memiliki implikasi hukum yang penting, terutama terkait hak dan kewajiban pasca perceraian. Dalam konteks hukum Indonesia, talak satu ba'in sughra seringkali muncul sebagai hasil penetapan hakim dalam perkara cerai gugat. Oleh karena itu, konsep ini dipahami sebagai hasil konstruksi fiqh dan praktik yudisial dalam hukum Islam di Indonesia.[18]

6. Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr

Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr merupakan putusan Pengadilan Agama Jember dalam perkara cerai gugat yang menetapkan talak satu ba'in sughra. Putusan ini memuat pertimbangan hukum hakim terkait dasar penjatuhan talak dan akibat hukumnya. Sebagai produk peradilan, putusan tersebut mencerminkan penerapan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait perceraian. Putusan ini juga menunjukkan bagaimana hakim mengklasifikasikan jenis talak dalam praktik yudisial. Oleh karena itu, putusan ini memiliki nilai penting untuk dianalisis secara normatif.

[18] Izatul Fitrah Meilia Gustari, Imam Mahdi, dan Iim Fahimah, "Analisis Putusan Perceraian Talak Ba'in Sugra," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 2 (2022), https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2681

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam penelitian ini, putusan tersebut diposisikan sebagai objek kajian utama untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.[19]

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain untuk memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Secara umum sistematika skripsi terdiri dari lima bab seperti berikut:

Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mengemukakan alasan akademik dan yuridis pemilihan topik penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal untuk memahami konteks dan arah penelitian secara keseluruhan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretis menguraikan konsep, teori, dan doktrin hukum yang relevan dengan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dalam Islam, perceraian, dan talak satu ba'in sughra. Bab ini juga memuat kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan posisi penelitian ini dalam khazanah keilmuan hukum serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang akan diisi. Melalui bab ini, diperoleh kerangka konseptual dan normatif yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[19] Pengadilan Agama Jember, *Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr*.

Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif, sumber dan jenis bahan hukum, teknik pengumpulan serta analisis bahan hukum, keabsahan data, dan tahapan penelitian. Bab ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian dilaksanakan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga hasil analisis yang diperoleh memiliki validitas akademik.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memuat analisis normatif terhadap talak satu ba'in sughra berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta kajian mendalam terhadap Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. Pada bab ini, peneliti menguraikan pertimbangan hukum hakim, kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum Islam, serta implikasi yuridis dari putusan tersebut. Bab ini merupakan inti argumentasi yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya serta saran yang bersifat konstruktif. Kesimpulan memberikan jawaban tegas terhadap rumusan masalah penelitian, sedangkan saran ditujukan kepada praktisi hukum, aparat peradilan, maupun peneliti selanjutnya agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum dan praktik peradilan agama di masa mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti perlu meninjau penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan mutlak dan penelitian ini dapat melengkapi kajian sebelumnya. Penelitian terdahulu merujuk pada skripsi atau kajian yang telah disahkan dan disidangkan. Kajian tersebut berguna untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Adapun penelitian yang peneliti temukan adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Altafiah dan Lilik Andrayuni melalui artikel berjudul "Al-Hadm dalam Talak Bain Sughra Menurut Imam Malik" yang dipublikasikan pada tahun 2025 dalam Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep *al-hadm* dalam talak ba'in sughra menurut perspektif mazhab Maliki.[20] Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan fiqh klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak ba'in sughra dalam mazhab Maliki memiliki konsekuensi hukum tertentu yang memutus hak rujuk suami, tetapi tetap membuka kemungkinan akad nikah baru. Penelitian ini relevan secara teoritis, namun tidak mengkaji penerapan konsep tersebut dalam putusan pengadilan agama di Indonesia.

[20] Altafiah, Ahmad, dan Lilik Andrayuni. "Al-Hadm dalam Talak Bain Sughra Menurut Imam Malik." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 12, no. 1 (2025). https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/209

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rifdah Firos Nurul Kamilah pada tahun 2024 berjudul "Penetapan Talak Satu Ba'in Sughra Terhadap Perkara Perceraian Akibat Pindah Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.YK)".Skripsi ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan talak satu ba'in sughra akibat pindah agama. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusan pada KHI dan doktrin fiqh, tetapi belum mengkaji secara kritis kesesuaian antara konsep fiqh dan konstruksi hukum positif secara mendalam.
3. Widya Pratiwi dan Arman Tjoneng dalam artikel "Juridical Review of Inconsistency in the Implementation of Nafkah Iddah in Religious Court Rulings" yang dipublikasikan pada tahun 2024 dalam Al-Manhaj. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji ketidakkonsistenan penerapan nafkah iddah dalam putusan pengadilan agama, khususnya pada perkara talak ba'in sughra.[21] Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menetapkan akibat hukum talak ba'in sughra. Penelitian ini relevan dari sisi praktik peradilan, namun fokusnya lebih sempit pada nafkah iddah, bukan pada konstruksi hukum talak ba'in sughra secara menyeluruh.

[21] Pratiwi, Widya, dan Arman Tjoneng. 2024. "Juridical Review of Inconsistency in The Implementation of Nafkah Iddah in Religious Court Rulings." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 6, no. 2 (2024). https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/5166

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

4. Dzurrotul Muniroh Ahdaniah, Sri Lumatus Sa'adah, dan Muhammad Faisol melalui artikel "Divorce Due to Apostasy (Study of Differing Decisions in Religious Courts)" yang terbit pada tahun 2025 dalam *Eduvest: Journal of Universal Studies*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan putusan pengadilan agama dalam perkara perceraian akibat murtad.[22] Metode yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan pendekatan perbandingan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak ba'in sughra sering dijadikan dasar oleh hakim dalam perkara apostasi, tetapi tanpa argumentasi fiqh yang seragam. Meskipun relevan, penelitian ini tidak secara khusus mengkaji talak satu ba'in sughra dalam konteks cerai talak biasa.
5. Asman dan Asmak Ab Rahman melalui artikel "Talak Ba'in Sughra Maslahah Perspective in Malaysia and Border Communities in Sambas, West Kalimantan Indonesia" yang dipublikasikan pada tahun 2024 dalam *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*. Tujuan penelitian ini adalah meninjau talak ba'in sughra dari perspektif *maslahah* dengan pendekatan perbandingan wilayah.[23] Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan kemaslahatan menjadi faktor penting dalam penerapan talak ba'in sughra.

[22] Ahdaniah, Dzurrotul Muniroh, Sri Lumatus Sa'adah, dan Muhammad Faisol. 2025. "Divorce Due to Apostasy (Study of Differing Decisions in Religious Courts)." *Eduvest: Journal of Universal Studies* 4, no. 3 (2025). https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/view/1087

[23] Asman, & Asmak Ab Rahman. 2024. "Talak Ba'in Sughra Maslahah Perspective in Malaysia and Border Communities in Sambas, West Kalimantan Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 6, no. 1 (2024). https://ijlil.uinkhas.ac.id/index.php/ijl/article/view/394

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

Namun, penelitian ini lebih bersifat konseptual dan perbandingan sosial, bukan analisis terhadap satu putusan pengadilan secara spesifik.

6. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Sulhan Abadi Hamid pada tahun 2024 berjudul *"Putusan Talak Ba'in Sughra Karena Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqasid Syariah (Studi Putusan 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg, UIN Malang)"*. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan talak ba'in sughra akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta meninjau putusan tersebut dalam perspektif maqasid syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara telah mendasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, khususnya perlindungan terhadap korban kekerasan. Namun demikian, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam kesesuaian antara konsep maqasid syariah dengan implementasi hukum positif dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan secara komprehensif.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saputra dkk. pada tahun 2025 berjudul *"Kaidah yang Berkaitan dengan Talak"* yang diterbitkan dalam Jurnal Mandub UIN Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan talak dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam memahami dasar normatif dan prinsip-prinsip fiqh yang menjadi landasan perceraian. Metode yang digunakan adalah penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep talak dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai tindakan pemutusan hubungan perkawinan semata, tetapi juga harus memperhatikan kaidah-kaidah fiqh yang mengatur keabsahan, prosedur, dan akibat hukumnya. Namun demikian, penelitian ini masih bersifat umum dan belum mengkaji secara spesifik penerapan talak dalam putusan pengadilan, khususnya terkait talak satu ba'in sughra dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

8. Penelitian yang dilakukan oleh M.A. Lubis dkk. pada tahun 2026 berjudul *"Pandangan Ulama Kota Medan Mengenai Status Perkawinan Pasca Talak Bain Sughra"* yang dipublikasikan dalam Jurnal Pagaruyuang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan para ulama di Kota Medan terkait status hukum perkawinan setelah terjadinya talak ba'in sughra. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ulama berpendapat bahwa talak ba'in sughra menyebabkan putusnya hubungan perkawinan secara langsung dan tidak memberikan hak rujuk, kecuali dengan akad nikah baru. Namun demikian, penelitian ini masih terbatas pada perspektif normatif keagamaan dan belum mengkaji secara mendalam kesesuaian antara pandangan ulama tersebut dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

9. Penelitian Risma Wulandari yang berjudul " Analisis hukum islam dalam pertimbangan hakim putusan pengadilan PA Mojokerto No.2161/PDT.G/2021/PA.MR Tentang penjudi dan peminum khamr sebagai akibat terjadinya perceraian ", penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji pertimbangan hakim terhadap putusan perkara tersebut ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, khususnya untuk memahami mengapa perbuatan judi dapat dijadikan alasan sahnya perceraian. Penelitian ini mengkaji putusan cerai gugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto dengan sebab utama berupa perilaku suami yang gemar berjudi dan mengonsumsi minuman keras (khamr), sehingga menimbulkan utang dan penelantaran nafkah terhadap istri. Kajian difokuskan pada dua hal: bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan tersebut, serta bagaimana kesesuaiannya bila ditinjau dari perspektif hukum Islam. Analisis data kualitatif melalui tiga tahap reduksi data (memilah pustaka yang relevan), penyajian data (menyusun temuan secara naratif dan sistematis), dan penarikan kesimpulan.

10. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.LK: Pengalihan Talak Raj'i Menjadi Talak Ba'in Sughra.". Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji talak ba'in sughra dalam putusan pengadilan agama dengan pendekatan yuridis normatif.. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi putusan. Membahas perubahan (konversi) talak dari talak raj'i menjadi talak ba'in sughra

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Altafiah & Lilik Andrayuni (2025) Al-Hadm dalam Talak Bain Sughra Menurut Imam Malik	Sama-sama membahas konsep talak ba'in sughra dalam perspektif hukum Islam dan fiqh.	Penelitian ini bersifat doktrinal fiqh klasik (mazhab Maliki) dan tidak mengkaji penerapan talak ba'in sughra dalam putusan pengadilan agama di Indonesia.
2.	Widya Pratiwi & Arman Tjoneng (2024) Juridical Review of Inconsistency in the Implementation of Nafkah Iddah in Religious Court Rulings	Sama-sama menggunakan pendekatan normatif dan menganalisis putusan pengadilan agama terkait talak ba'in sughra.	Fokus penelitian pada nafkah iddah, bukan pada konstruksi hukum talak satu ba'in sughra secara menyeluruh.
3.	Dzurrotul Muniroh Ahdaniah et al. (2025) Divorce Due to Apostasy (Study of Differing Decisions in Religious Courts)	Sama-sama mengkaji putusan pengadilan agama dan penerapan talak ba'in sughra secara normatif.	Objek penelitian adalah perceraian akibat murtad, bukan perkara cerai talak biasa seperti dalam penelitian ini.
4.	Asman & Asmak Ab Rahman (2024) Talak Ba'in Sughra Maslahah Perspective in Malaysia and Border Communities	Sama-sama membahas talak ba'in sughra dalam kerangka hukum Islam.	Pendekatan penelitian perbandingan dan maslahah, tidak berfokus pada analisis satu putusan pengadilan.
5.	Rifdah Firos Nurul Kamilah (2024) Penetapan Talak Satu Ba'in Sughra (PA Yogyakarta)	Sama-sama mengkaji talak satu ba'in sughra dengan metode	Pada pembahasan putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.YKv membahas perkara pindah agama sedangkan penelitian Putusan Nomor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		penelitian hukum normatif dan studi putusan.	1862/Pdt.G/2025/PA.Jr ini fokus pada perkara pertengkaran.
6.	Muhammad Sulhan Abadi Hamid, Putusan Talak Ba'in Shugra Karena Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqasid Syariah (Studi Putusan 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg, UIN Malang) 2024.	Menganalisis objek yang sama penjatuhan talak satu baib sughra oleh pengadilan agama. Dan menggunakan pendekatan normatif yuridis dan analisis putusan dengan dasar hukum KHI,UU perkawinan, dan fiqh talak bain sughra.	Terdapat pada pembahasan utamanya KDRT sebagai alasan cerai gugat + analisis Maqasid Syariah Jasser Auda (cognition, wholeness, dll.). Studi 2025/PA.Jr. kemungkinan tidak menggunakan maqasid melainkan lebih pada fiqih klasik pertimbangan hakim PA Jember.
7.	Muhammad Saputra dkk., Kaidah yang Berkaitan dengan Talak (UIN Sumatera Utara, Jurnal Mandub) 2025.	Membahas kaidah fiqih talak (termasuk bain sughra: talak tidak dapat dipisah-pisah, jatuh sesuai bilangan, dll.). Dan menggunakan dasar Al-Qur'an,	Bersifat umum/teoritis (kaidah fikih), bukan studi kasus putusan pengadilan tertentu.Studi 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. lebih konkret pada fakta kasus, ratio decidendi hakim, dan penerapan di PA Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		Hadis, dan pendapat ulama klasik.	
8.	M.A. Lubis dkk., Pandangan Ulama Kota Medan Mengenai Status Perkawinan Pasca Talak Bain Sughra (Jurnal Pagaruyuang) 2026.	Membahas status perkawinan setelah talak bain sughra (tidak boleh rujuk, boleh nikah baru tanpa muhallil).	Menggunakan pendekatan sosiologis (wawancara ulama Medan). Dan studi 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. bersifat yuridis-normatif (analisis putusan pengadilan), bukan wawancara ulama
9.	Risma Wulandari (2022) Analisis hukum islam dalam pertimbangan hakim putusan pengadilan PA Mojokerto No.2161/PDT.G/2021/PA.MR Tentang penjudi dan peminum khamr sebagai akibat terjadinya perceraian	Sama-sama membahas analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim di PA Jember, termasuk menyinggung jenis-jenis talak ba'in.	Pada putusan No.2161/PDT.G/2021/PA.MR menguraikan pertimbangan hukum tentang perjudian dan konsumsi khamr sebagai sebab terjadinya perceraian. Sedangkan pada putusan nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr Membahas penjatuhan langsung talak ba'in sughra dalam perkara cerai gugat.
10.	Nurhisna (2025) Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.LK: Pengalihan Talak Raj'i Menjadi Talak Ba'in Sughra.	sama-sama mengkaji talak ba'in sughra dalam putusan pengadilan agama dengan pendekatan yuridis normatif.	Dalam Putusan No. 0067/Pdt.G/2016/PA.LK. Membahas perubahan (konversi) talak dari talak raj'i menjadi talak ba'in sughra sedangkan Putusan No. 1862/2025 Membahas penjatuhan langsung talak ba'in sughra dalam perkara cerai gugat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

1. Teori Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan dalam hukum Islam dipahami sebagai *mitsāqan ghalīẓan*, yaitu perjanjian yang kokoh, kuat, dan sakral antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sah menurut ketentuan syariat Islam. Konsep ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan biasa, melainkan sebagai ikatan hukum yang memiliki dimensi spiritual, ibadah, serta tanggung jawab moral dan sosial yang besar.[24] Oleh karena itu, suami dan istri tidak hanya terikat oleh hak dan kewajiban hukum, tetapi juga oleh nilai-nilai keagamaan yang menuntut adanya komitmen, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif normatif Islam, tujuan utama perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang diliputi ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), sehingga keberlangsungan perkawinan menjadi prinsip yang diutamakan dan perceraian hanya dibenarkan apabila terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat

Dalam konteks hukum positif Indonesia, konsep perkawinan dalam hukum Islam diakomodasi dan dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[24] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jil. 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011).

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[23] Pengaturan tersebut mencerminkan upaya negara untuk mengintegrasikan nilai-nilai normatif hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perkawinan dan akibat hukumnya. Dengan demikian, teori perkawinan dalam penelitian ini menjadi landasan konseptual untuk memahami kedudukan perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif, serta menjelaskan mengapa perceraian termasuk penjatuhan talak satu ba'in sughra diposisikan sebagai upaya terakhir setelah tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan.

2. **Teori Perceraian dalam Hukum Islam**

Perceraian dalam hukum Islam pada prinsipnya diperbolehkan (*mubāḥ*), namun merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah apabila dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, talak diposisikan sebagai solusi terakhir (*ultimum remedium*) ketika tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi dapat dicapai.[25] Dalam perspektif fiqh, perceraian tidak dipahami secara tunggal, melainkan memiliki klasifikasi tertentu seperti talak raj'i dan talak ba'in, yang masing-masing membawa konsekuensi hukum berbeda bagi suami, istri, maupun status perkawinan. Perbedaan jenis talak tersebut berimplikasi pada hak rujuk, masa iddah, serta kemungkinan untuk membangun kembali

[25] Mohammad Fauzan Ni'ami, "Islamic Jurisprudence Perspective in the Practice of Divorce Due to Taklik Talak," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2022): https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh/article/view/865

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hubungan perkawinan, sehingga penjatuhan talak harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab.

Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengadopsi prinsip fiqh tersebut dengan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan terlebih dahulu berupaya mendamaikan para pihak.[26] Ketentuan ini mencerminkan adanya integrasi antara doktrin fiqh dan sistem hukum nasional, sekaligus menunjukkan pergeseran pemahaman talak dari tindakan sepihak suami menjadi peristiwa hukum yang harus melalui mekanisme yudisial.

Pada Pasal 39 UU Perkawinan sebagai landasan normatif, Pasal 19 PP 9/1975 sebagai penjabaran operasional alasan perceraian, dan Pasal 115 KHI sebagai penegasan berlakunya prinsip tersebut dalam yurisdiksi Peradilan Agama. Secara teoretis, hal ini mencerminkan pergeseran dari konsep talak sepihak dalam fikih klasik menuju perceraian yang terlembagakan (*judicial divorce*), guna memberi kepastian hukum serta melindungi hak-hak perempuan dan anak.Dengan demikian, talak tidak hanya dinilai dari aspek keabsahan syariat semata, tetapi juga diuji secara yuridis melalui pertimbangan hakim, baik dari sisi alasan perceraian, perlindungan hak-hak istri, maupun kepastian hukum bagi para pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[26] Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.

3. **Teori Talak dalam Perspektif Fiqh Syafi'i dan Hukum Positif**

Talak secara terminologis adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz tertentu yang diucapkan oleh suami sesuai ketentuan syariat.[27] Dalam fiqh Syafi'i, talak didefinisikan sebagai.

رَفْعُ الْقَيْدِ عَنِ الْمَرْأَةِ وَإِثْبَاتُ الْحُرْمَةِ الْمُغَلَّظَةِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

"Melepas ikatan pernikahan dari perempuan dan menetapkan haramnya (kembali) dengan lafaz tertentu."

Imam Nawawi dalam Minhajut Thalibin merumuskan definisi yang lebih ringkas, yaitu:

حَلُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Artinya: "Melepas ikatan pernikahan dengan lafaz talak dan sejenisnya."

Dari dua definisi tersebut dapat dipahami bahwa talak dalam fiqh Syafi'i memiliki dua unsur pokok, yaitu melepasnya ikatan pernikahan dan jatuhnya status hukum tertentu yang ditentukan oleh jenis talak yang dijatuhkan, apakah raj'i ataukah ba'in.

Talak disyariatkan berdasarkan tiga sumber hukum Islam yang pokok. Pertama, Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖفَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[27] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019).

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Allah SWT juga berfirman dalam QS. At-Thalaq ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

Artinya: "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya."

Kedua, Sunnah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak."

Ketiga, Ijma'. Seluruh ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa talak disyariatkan sebagai jalan keluar terakhir dari pernikahan yang sudah tidak dapat dipertahankan, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari kebolehan talak secara prinsip.

Talak raj'i adalah talak satu atau talak dua yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah digauli, tanpa adanya penggantian harta (iwadh) dari pihak istri. Hukum dan ketentuan talak raj'i adalah sebagai berikut: suami berhak untuk rujuk kepada istrinya kapan saja selama masih dalam masa iddah, tanpa memerlukan akad nikah baru, tanpa mahar baru, dan tanpa memerlukan persetujuan istri.

Talak Ba'in Sugra adalah melepaskan atau memutus hubungan perkawinan antara suami dan isteri sesudah adanya kata talak yang telah di ucapkan. Karena hubungan suami-isteri (perkawinan) dinyatakan putus,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maka isterinya kembali menjadi orang lain yang tidak boleh menyentuh dan bersenang-senang dengan perempuan tersebut, apalagi sampai menyetubuhi kembali. Apabila talak tersebut baru dilakukan satu kali, maka ia masih bisa rujuk dan memiliki kesempatan kembali dua kali setelah rujuk, dan jika sudah dua kali talak maka hanya mempunyai kesempatan satu kali[28]

Talak ba'in kubra adalah talak tiga, yaitu kondisi di mana suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya sebanyak tiga kali, baik secara bertahap maupun sekaligus dalam satu majelis. Ketentuan talak ba'in kubra adalah bahwa suami haram untuk kembali kepada mantan istrinya tersebut hingga terpenuhi dua syarat secara berurutan: mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah, dan laki-laki tersebut telah menggaulinya kemudian bercerai secara wajar bukan dalam rangka rekayasa (nikah muhallil). Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, barulah mantan suami pertama boleh menikahi kembali perempuan tersebut dengan akad dan mahar yang baru.

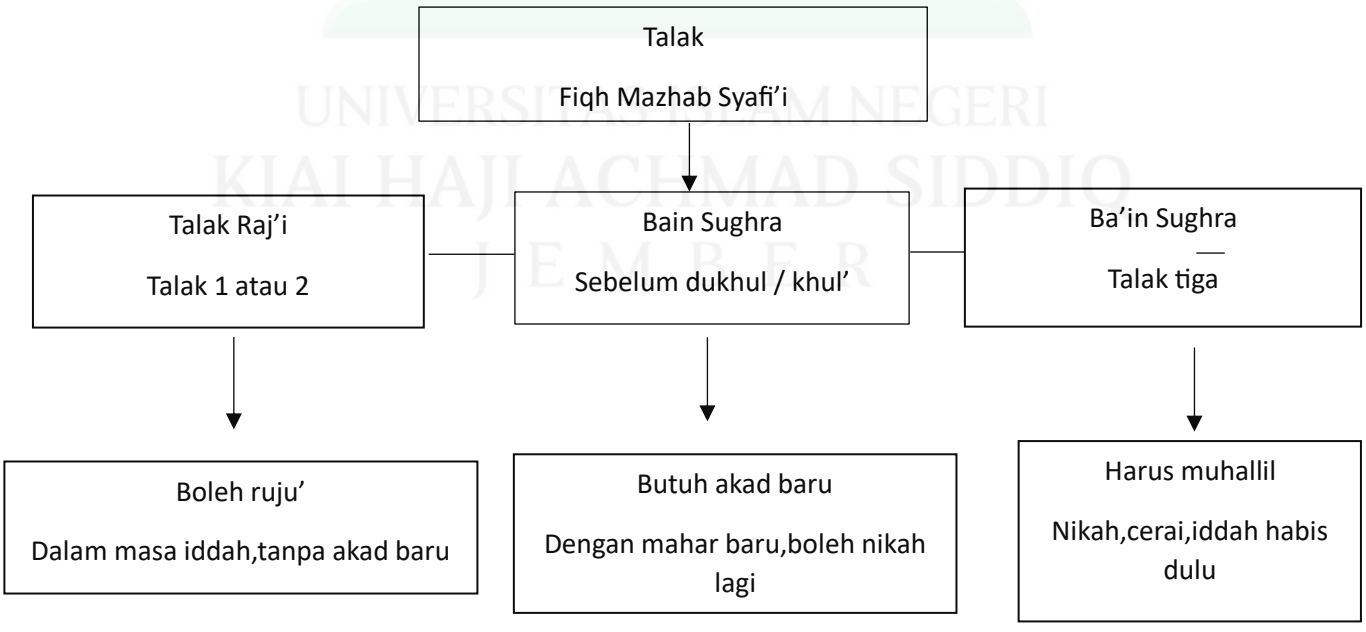
Mazhab Syafi'i memandang talak sebagai hak suami yang diakui secara syar'i namun diatur secara ketat demi menjaga kemaslahatan kedua belah pihak. Talak memiliki berbagai macam jenis yang masing-masing membawa konsekuensi hukum yang berbeda, mulai dari talak raj'i yang masih memungkinkan rujuk, talak ba'in sughra yang memerlukan akad baru, hingga talak ba'in kubra yang menetapkan keharaman untuk kembali

[28] Risma Wulandari, "Analisis Hukum Islam dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama (PA) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr tentang Penjudi dan Peminum Khamr sebagai Akibat Terjadinya Perceraian" (skripsi, UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember, 2022), 21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

hingga terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Prinsip mendasar yang dipegang mazhab Syafi'i adalah bahwa talak merupakan jalan terakhir yang hanya boleh ditempuh apabila ikatan pernikahan benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, karena talak adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Syarat Sah Talak dalam Keadaan Khusus Dari Nihayah al-Muhtaj karya al-Ramli al-Kabir:

a. Talak orang marah sah jika masih menyadari apa yang ia ucapkan
b. Talak orang mabuk jika memabukkan diri dengan yang haram, talaknya sah menurut qaul shahih Syafi'iyyah (sebagai hukuman)
c. Talak orang dipaksa (*mukrah*) tidak sah
d. Talak mu'allaq (bersyarat) sah dan jatuh ketika syaratnya terpenuh



Dalam hukum positif Indonesia, klasifikasi talak sebagaimana dikenal dalam fiqh diakomodasi secara normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 117-129, yang mengatur prosedur cerai talak,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

syarat-syarat pengajuannya, serta akibat hukum yang timbul setelah perceraian.[29] Pengaturan ini menegaskan bahwa talak tidak dapat dilaksanakan secara sepihak di luar mekanisme peradilan, melainkan harus melalui putusan Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, teori talak dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan dengan norma fiqh Islam dan ketentuan hukum tertulis, khususnya dalam konteks penjatuhan talak satu ba'in sughra.

4. **Konsep Talak Satu Ba'in Sughra**

Talak satu ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan satu kali dan bersifat ba'in, sehingga suami tidak memiliki hak rujuk terhadap istri selama masa iddah, tetapi para pihak masih dimungkinkan untuk menikah kembali dengan akad nikah yang baru.[30] Dalam fiqh Islam, konsep ini menempati posisi antara talak raj'i dan talak ba'in kubra, karena meskipun ikatan perkawinan terputus, peluang rekonstruksi hubungan perkawinan masih terbuka secara hukum. Talak ba'in sughra umumnya terjadi karena sebab-sebab tertentu yang dibenarkan syariat, seperti talak yang dijatuhkan sebelum terjadinya hubungan suami istri (qabla al-dukhul), talak dengan

[29] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117–129.

[30] Ahmad Altafiah dan Lilik Andrayuni, "Al-Hadm dalam Talak Bain Sughra Menurut Imam Malik," *Ulumul Syar'i* 12, no. 1 (2025): https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/209

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kompensasi (khulu‘), atau talak yang ditetapkan melalui putusan hakim.[31] Untuk memahami posisi talak ba'in sughra secara utuh, perlu dipahami perbedaannya dengan jenis talak lainnya dalam mazhab Syafi’i.

Talak raj’i adalah talak satu atau dua yang masih memungkinkan suami untuk rujuk kepada istrinya selama masa iddah tanpa akad dan mahar baru. Talak ba’in sughra adalah talak yang memutus ikatan pernikahan secara penuh sejak saat dijatuhkan, namun keduanya masih dapat bersatu kembali melalui akad dan mahar baru tanpa syarat muhallil. Talak ba'in kubra adalah talak tiga yang mengharamkan kembalinya suami kepada mantan istrinya hingga mantan istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain, digauli, dan kemudian diceraikan secara wajar.

Dari perbandingan ini tampak bahwa talak ba'in sughra berada di posisi tengah antara talak raj'i dan talak ba'in kubra, lebih berat dari talak raj'i karena tidak dapat dirujuk begitu saja, namun lebih ringan dari talak ba'in kubra karena tidak memerlukan syarat muhallil untuk dapat kembali bersama.

Talak ba'in sughra dalam mazhab Syafi'i merupakan jenis talak yang memutus ikatan pernikahan secara penuh sejak saat dijatuhkan, namun masih membuka peluang bagi suami untuk kembali bersama mantan istrinya melalui akad nikah dan mahar yang baru tanpa syarat muhallil. Talak ini terjadi melalui tiga sebab utama, yaitu talak qabla al-dukhul, habisnya masa iddah talak raj'i tanpa rujuk, dan khul'. Konsekuensi

[31] Ahmad Altafiah dan Lilik Andrayuni, “Al-Hadm dalam Talak Bain Sughra Menurut Imam Malik,” *Ulumul Syar’i* 12, no. 1 (2025): https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/209

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

hukumnya meliputi putusnya ikatan pernikahan, gugurnya hak rujuk, gugurnya hak waris, dan ketentuan khusus mengenai mahar apabila terjadi sebelum dukhul. Pemahaman yang mendalam tentang talak ba'in sughra sangat penting agar perceraian yang terjadi dapat dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengadopsi konsep talak satu ba'in sughra sebagai bagian dari sistem perceraian yang diatur secara normatif dan prosedural. Talak ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa putusnya hubungan perkawinan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, serta lahirnya hak dan kewajiban pasca perceraian, seperti masa iddah, nafkah iddah, dan pengaturan hak-hak istri lainnya.[32] Dengan demikian, konsep talak satu ba'in sughra dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar analitis untuk menilai apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr telah selaras dengan konstruksi normatif fiqh Islam dan ketentuan hukum positif yang berlaku.

5. **Teori Putusan Hakim dalam Peradilan Agama**

Putusan hakim merupakan produk yuridis yang lahir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan dan mencerminkan penerapan norma hukum terhadap fakta hukum yang telah terbukti secara sah. Dalam konteks penelitian hukum normatif, putusan pengadilan dipandang sebagai sumber

[32] Irwan Muttaqin, "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam," El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2020): 48–67.https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/95

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

hukum formal yang memiliki fungsi penting untuk menilai konsistensi, koherensi, dan kepastian penerapan peraturan perundang-undangan. Putusan tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga menjadi preseden dan rujukan dalam praktik peradilan selanjutnya. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan hakim menjadi sarana untuk menilai sejauh mana norma hukum tertulis dan doktrin hukum diterjemahkan secara tepat dalam praktik yudisial.[33]

Hakim peradilan agama dalam memutus perkara perceraian wajib mendasarkan pertimbangannya pada hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas keadilan. Dalam perkara cerai gugat, khususnya yang menetapkan talak satu ba'in sughra, pertimbangan hakim harus menunjukkan keselarasan antara doktrin fiqh, ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah), terutama dalam melindungi hak-hak pihak yang rentan. Putusan yang baik tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum bagi para pihak. Dengan demikian, teori putusan hakim ini menjadi landasan konseptual untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum dalam putusan yang menjadi objek penelitian.[34]

[33] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

[34] Widya Pratiwi dan Arman Tjoneng, "Juridical Review of Inconsistency in the Implementation of Nafkah Iddah in Religious Court Rulings," *Al-Manhaj* 6, no. 2 (2024) https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/5166

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Kontruksi Hukum

Konstruksi hukum adalah metode penemuan hukum yang dipakai ketika suatu peristiwa konkret tidak dapat diselesaikan hanya dengan bunyi pasal karena norma kabur, tidak lengkap, atau belum sinkron. Teknik yang lazim disebut dalam literatur penemuan hukum meliputi analogi, penghalusan hukum, argumentum a contrario, dan fiksi hukum.[35] Dalam penelitian ini, konstruksi hukum dipakai dalam dua arti. Pertama, untuk memetakan bangun penalaran yang menghubungkan fakta perkara, alasan perceraian, kualifikasi talak, dan akibat hukumnya. Kedua, untuk menilai apakah bangun penalaran tersebut konsisten dengan hukum positif dan fiqh Syafi'i.

7. Teori Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah tertulis yang berlaku, bukan sebagai perilaku sosial masyarakat. Fokus utama penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, dan putusan pengadilan sebagai sumber hukum yang mengikat dan bersifat preskriptif. Melalui pendekatan normatif, hukum dipahami sebagai suatu sistem yang harus dianalisis dari segi konsistensi internal, sistematika pengaturan, dan rasionalitas normanya. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kaidah hukum, memberikan argumentasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[35] Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

hukum, serta mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya.[36]

Penelitian ini bertolak dari hukum Islam, titik tolak kerangka berpikir ini adalah bahwa perkawinan dalam Islam merupakan *mitsaqan ghalizah* khususnya konsep *dharar* dan *syiqaq* dalam fiqh Syafi'i, yang menjadi landasan filosofis bahwa perceraian hanya dibenarkan apabila rumah tangga telah mengalami kemudaratan tanpa harapan rukun kembali. Landasan ini dipositifkan melalui Pasal 39 UU Perkawinan yang mensyaratkan perceraian ditempuh di sidang pengadilan dengan cukup alasan, serta Pasal 115-116 KHI yang menegaskan prosedur dan merinci alasan-alasan perceraian tersebut.

Ketiga landasan itu menjadi alat ukur untuk memeriksa Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr, tempat hakim mempertimbangkan perselisihan terus-menerus, penelantaran nafkah, dan pisah tempat tinggal sebagai dasar talak satu ba'in sughra. Pertimbangan tersebut kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan hukum positif maupun fiqh klasik, dan hasilnya dirumuskan menjadi kesimpulan mengenai status hukum putusan serta keselarasannya dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[36] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Di dalam penulisan penelitian ini digunakan sebuah Teknik atau metode penulisan yang sesuai dengan sistematika penulisan yang telah dijelaskan di dalam Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2024.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini tidak menelaah perilaku masyarakat atau fakta empiris, melainkan berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami isi dan struktur hukum secara sistematis.[37] Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai suatu sistem yang logis dan koheren, sehingga analisis diarahkan pada penafsiran norma, asas hukum, dan konstruksi yuridis yang berlaku.[38] Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan kajian pada hukum tertulis (*law in books*) yang mengatur talak satu ba'in sughra dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan,

[37] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), https://rajagrafindo.co.id/produk/penelitian-hukum-normatif/

[38] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017),https://prenadamedia.com/penelitian-hukum.html

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perceraian dan talak dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep dan doktrin hukum mengenai talak ba'in sughra menurut para ahli, serta pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. Tujuan penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip hukum, rasionalitas norma, serta penerapannya dalam penyelesaian masalah hukum, sehingga dapat dinilai kesesuaian antara norma hukum Islam, hukum positif, dan putusan pengadilan.[39]

a. berlaku serta penerapannya dalam penyelesaian perkara talak satu ba'in sughra.
b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan mengikat, namun berfungsi penting dalam membantu memahami makna, tujuan, dan rasionalitas norma hukum.[40] Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku teks hukum seperti karya Peter Mahmud Marzuki dan Johni Ibrahim, jurnal ilmiah hukum Islam dan hukum keluarga, serta hasil penelitian

[39] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019),https://pustakapelajar.co.id/buku/dualisme-penelitian-hukum/

[40] Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006),https://onesearch.id/Record/IOS1.INLIS000000000002618

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebelumnya yang relevan dengan konsep talak ba'in sughra. Melalui bahan hukum sekunder, peneliti memperoleh kerangka konseptual dan doktrinal untuk menilai kesesuaian antara norma hukum Islam, hukum positif, dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan awal terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas istilah, konsep, atau sumber hukum yang digunakan dalam penelitian.[41] Contoh bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kamus hukum, kamus istilah fiqh, ensiklopedia hukum, serta indeks atau direktori peraturan perundang-undangan. Keberadaan bahan hukum tersier membantu peneliti menjaga ketepatan terminologi dan konsistensi penggunaan konsep hukum dalam keseluruhan analisis normatif.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian hukum normatif berfokus pada pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari peraturan perundang-

[41] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019),https://pustakapelajar.co.id/buku/dualisme-penelitian-hukum/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum resmi lainnya.[42] Teknik ini bertujuan untuk memperoleh landasan normatif dan konseptual yang kuat dalam memahami dan menafsirkan norma hukum yang mengatur talak satu ba'in sughra dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, pengumpulan bahan hukum tidak diarahkan pada data lapangan, melainkan pada sumber tertulis yang memiliki otoritas dan relevansi yuridis.

Secara teknis, pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dimulai dengan identifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran putusan pengadilan yang menjadi objek kajian, serta pengumpulan literatur hukum berupa buku dan artikel jurnal ilmiah untuk memperkaya analisis doktrinal.[43] Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah konsistensi norma, asas hukum, dan pertimbangan yuridis dalam putusan pengadilan. Tujuan utama penggunaan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan adalah untuk menganalisis isu hukum secara mendalam berdasarkan norma tertulis, prinsip hukum, dan pendapat para ahli, sehingga hasil penelitian dapat memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[42] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),https://rajagrafindo.co.id/produk/penelitian-hukum-normatif/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[43] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017),https://prenadamedia.com/penelitian-hukum.html

argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[44]

3. Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji secara mendalam norma-norma hukum yang terkandung dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan berfokus pada penalaran hukum (legal reasoning) untuk memahami makna, tujuan, dan sistematika norma hukum.[45] Dalam konteks penelitian ini, analisis diarahkan pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam dan hukum positif, asas-asas hukum perkawinan, serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan talak satu ba'in sughra. Melalui analisis tersebut, peneliti berupaya menilai kesesuaian antara norma hukum tertulis dan penerapannya dalam putusan Pengadilan Agama.

Lebih lanjut, teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan interpretatif dan argumentatif. Pendekatan interpretatif digunakan untuk menafsirkan norma hukum melalui metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, sehingga dapat dipahami maksud pembentuk undang-undang

[44] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019),https://pustakapelajar.co.id/buku/dualisme-penelitian-hukum/

[45] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),https://rajagrafindo.co.id/produk/penelitian-hukum-normatif/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun rasionalitas hukum Islam yang melandasinya.[46] Sementara itu, pendekatan argumentatif digunakan untuk menyusun argumentasi hukum secara logis dan konsisten berdasarkan asas hukum dan pendapat para ahli.[47] Tujuan dari teknik analisis ini adalah untuk menguji relevansi dan konsistensi norma hukum, serta memberikan penilaian yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan hukum yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[48]

Analisis bahan hukum dilakukan dalam tiga langkah. Pertama, mengidentifikasi isu hukum dari pertemuan fakta putusan dengan norma yang kabur atau belum sinkron. Kedua, menafsirkan norma secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, lalu menerapkannya pada fakta melalui silogisme hukum, yaitu norma sebagai premis mayor, fakta perkara sebagai premis minor, dan kesimpulan hukum. Ketiga, merumuskan konstruksi hukum, yaitu bangun penalaran yang menghubungkan fakta, alasan perceraian, kualifikasi talak, dan akibat hukumnya, kemudian mengujinya terhadap fiqh Syafi'i.

4. Validitas Bahan Hukum

Validitas Bahan Hukum dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk menjamin bahwa hasil penelitian memiliki tingkat kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Menurut Sugiyono, Validitas Bahan Hukum dalam penelitian kualitatif termasuk penelitian hukum

[46] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017),https://prenadamedia.com/penelitian-hukum.html

[47] Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), https://onesearch.id/Record/IOS1.INLIS000000000002618

[48] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019),https://pustakapelajar.co.id/buku/dualisme-penelitian-hukum/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

normatif dapat diadaptasi untuk penelitian hukum normatif dan diuji melalui empat kriteria utama, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.[49] Keempat kriteria tersebut digunakan untuk menilai ketepatan, konsistensi, dan objektivitas proses analisis bahan hukum.

Uji kredibilitas dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara memastikan ketepatan dan keandalan bahan hukum yang digunakan. Kredibilitas dicapai melalui pemilihan sumber hukum yang otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan yang resmi, serta doktrin dari para ahli hukum yang diakui.[50] Dalam penelitian ini, kredibilitas data dijaga dengan melakukan penelusuran dan perbandingan berbagai sumber hukum yang relevan untuk menghindari kesalahan penafsiran norma. Selanjutnya, uji transferabilitas dilakukan dengan menyajikan uraian analisis hukum secara rinci, sistematis, dan kontekstual, sehingga hasil penelitian dapat dipahami dan digunakan sebagai rujukan dalam kasus hukum lain yang memiliki karakteristik serupa.[51]

Adapun uji dependabilitas berkaitan dengan konsistensi proses penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, dependabilitas dicapai dengan menjelaskan secara transparan tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan bahan hukum, teknik analisis, hingga penarikan kesimpulan hukum.[52] Dengan

[49] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020),https://cvalfabeta.com/product/metode-penelitian-kualitatif/

[50] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),https://rajagrafindo.co.id/produk/penelitian-hukum-normatif/

[51] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017),https://prenadamedia.com/penelitian-hukum.html

[52] Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006),https://onesearch.id/Record/IOS1.INLIS000000000002618

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

demikian, proses penelitian dapat ditelusuri dan diuji ulang oleh peneliti lain. Sementara itu, uji konfirmabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar bersumber dari bahan hukum dan kerangka teori yang digunakan, bukan dari subjektivitas peneliti.[53] Konfirmabilitas dijaga dengan menyajikan argumentasi hukum yang berbasis pada norma tertulis, asas hukum, dan pendapat para ahli, serta dengan mencantumkan rujukan secara jelas dalam setiap analisis. Melalui penerapan keempat uji keabsahan data tersebut, penelitian hukum normatif ini diharapkan memenuhi standar ilmiah dan menghasilkan kesimpulan hukum yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

5. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah penelitian pendahuluan, yang dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai permasalahan hukum yang akan dikaji. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi isu hukum yang relevan dengan talak satu ba'in sughra melalui penelusuran awal terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan latar belakang masalah, menentukan fokus dan batasan penelitian, serta menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian secara jelas dan terarah. Hasil dari penelitian pendahuluan menjadi dasar bagi peneliti dalam menilai urgensi penelitian dan

[53] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019),https://pustakapelajar.co.id/buku/dualisme-penelitian-hukum/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memastikan bahwa topik yang dipilih memiliki relevansi akademik dan praktis.

Tahap selanjutnya meliputi pengembangan desain penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penulisan laporan penelitian. Pada tahap pengembangan desain, peneliti menetapkan jenis penelitian, pendekatan, sumber dan jenis bahan hukum, teknik pengumpulan serta analisis bahan hukum yang digunakan. Penelitian sebenarnya dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum secara sistematis melalui studi kepustakaan dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Tahap akhir adalah penulisan laporan penelitian, yang dilakukan dengan menyusun hasil analisis secara runtut, logis, dan argumentatif sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Pada Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.

Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. merupakan putusan Pengadilan Agama Jember dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri (Penggugat, 43 tahun, karyawan rumah makan) terhadap suaminya (Tergugat, 49 tahun, petani), yang keduanya berdomisili di Dusun Bendorejo, Kabupaten Jember. Gugatan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 22 April 2025 dan diputus pada tanggal 15 Mei 2025 oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Dra. Hj. Yuliannor (Ketua Majelis), Drs. H. Ramli, M.H., dan H. Soleh, LC, M.A. (Hakim Anggota).

Berdasarkan duduk perkara, Penggugat dan Tergugat menikah dan pernikahan tersebut tercatat resmi pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 541/78/VIII/2008 Jo. Nomor KK.13.09.22/PW.01/23/IX/2011 tanggal 22 September 2011, dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama Artha Aulia Wahyudi. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut dalil gugatan disebabkan oleh dua hal pokok:

1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena malas bekerja, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Tergugat sering marah karena persoalan-persoalan sepele, misalnya terkait masakan yang tidak sesuai selera Tergugat. Puncaknya, sejak bulan Februari 2024 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga hingga perkara ini diperiksa keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun tanpa hubungan layaknya suami istri.

Dalam petitumnya, Penggugat memohon agar Pengadilan mengabulkan gugatan dan menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat. Pada persidangan, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), serta menghadirkan dua orang saksi yang keduanya adalah adik kandung Penggugat. Keterangan para saksi pada pokoknya membenarkan dalil Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, ketiadaan nafkah dari Tergugat, dan perpisahan tempat tinggal selama satu tahun.

Setelah memeriksa alat bukti dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir; mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; serta membebankan biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat. Uraian lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lanjut mengenai dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini akan dibahas pada sub-bab berikut.

B. Pertimbangan Hukum hakim dalam putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.?

Pertimbangan pertama Majelis Hakim berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jember. Perkara perceraian yang diajukan oleh istri mempunyai ketentuan kompetensi relatif tersendiri. Dalam perkara a quo, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Jember sehingga Pengadilan Agama Jember berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dasar ini dapat dikaitkan dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.[54]

Kewenangan tersebut penting karena putusan mengenai status perkawinan hanya dapat diberikan oleh pengadilan yang mempunyai kompetensi. Dengan demikian, pertimbangan mengenai kompetensi bukan sekadar formalitas hukum acara, tetapi merupakan dasar legitimasi yuridis terhadap keseluruhan pemeriksaan perkara. Apabila pengadilan tidak berwenang, pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dapat menghasilkan putusan yang sah secara prosedural. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan kewenangan Pengadilan Agama sekaligus menunjukkan adanya perubahan karakter talak ketika masuk ke dalam sistem hukum nasional. Dalam fiqh klasik, talak pada dasarnya merupakan hak

[54] Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 73 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

suami, sedangkan dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian perceraian dilembagakan melalui pengadilan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa negara tidak menyerahkan akibat hukum perkawinan semata-mata kepada kehendak privat para pihak, melainkan memberikan otoritas kepada lembaga peradilan untuk memastikan adanya alasan hukum yang cukup sebelum perkawinan dinyatakan berakhir. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak[55]

Dengan demikian, kompetensi Pengadilan Agama dalam perkara a quo tidak hanya memberikan legitimasi formil, tetapi juga merupakan titik awal dari konstruksi judicial divorce dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

a. Pertimbangan Hukum Acara Verstek

Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir menyebabkan perkara diperiksa dan diputus secara verstek. Dasar pemeriksaan tersebut adalah Pasal 125 ayat (1) HIR.[56] Namun, pemeriksaan verstek tidak berarti bahwa dalil Penggugat otomatis dianggap benar. Pasal 125 ayat (1) HIR sendiri membuka kemungkinan gugatan dikabulkan tanpa kehadiran tergugat kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan, sehingga hakim tetap wajib menguji pokok perkara. Dalam perkara perceraian, khususnya yang berhubungan

[55] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 39 ayat (1)–(2).

[56] Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 125 ayat (1)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

dengan status personal seseorang, hakim tetap mempunyai kewajiban untuk menilai apakah alasan perceraian terbukti. Hal tersebut terlihat dalam perkara a quo karena Penggugat tetap diminta mengajukan bukti. Sikap ini tepat secara yuridis. Ketidakhadiran Tergugat hanya mengakibatkan hilangnya kesempatan Tergugat untuk memberikan jawaban atau membantah dalil Penggugat, tetapi tidak mengubah kewajiban Penggugat untuk membuktikan alasan hukum yang menjadi dasar perceraian.

Pembuktian menjadi semakin penting karena perkara ini didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.[57] Dengan demikian, fakta bahwa dua saksi yang diajukan Penggugat berasal dari lingkungan keluarga tidak serta-merta menjadikan kesaksian tersebut cacat. Justru hukum acara Peradilan Agama memberikan pengecualian khusus untuk perkara yang mempunyai karakter perselisihan rumah tangga. Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa keberadaan saksi keluarga dalam perkara perceraian mempunyai hubungan erat dengan kebutuhan pembuktian mengenai kehidupan rumah tangga para pihak.[58]

[57] Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 76 ayat (1).

[58] Zuhrul Anam, "Saksi Keluarga Terhadap Semua Jenis Alasan dalam Perkara Perceraian," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 4 Maret 2019. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/saksi-keluarga-terhadap-semua-jenis-alasan-dalam-perkara-perceraian-oleh-zuhrul-anam-s-h-i-4-3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

Oleh sebab itu, penerapan verstek dalam Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. dapat dinilai telah ditempatkan dalam koridor yang tepat. Hakim tidak menjadikan ketidakhadiran Tergugat sebagai satu-satunya dasar pengabulan gugatan, melainkan tetap memeriksa bukti surat dan keterangan saksi sebelum sampai pada kesimpulan tentang keretakan rumah tangga.

b. Pertimbangan Mengenai Keabsahan Perkawinan

Sebelum memeriksa alasan perceraian, Majelis Hakim perlu memastikan adanya hubungan perkawinan yang sah dan dapat dibuktikan secara hukum. Dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Akta tersebut menjadi dasar bahwa para pihak mempunyai hubungan hukum suami istri yang diakui negara. Dalam perspektif hukum positif, perkawinan merupakan hubungan hukum yang menimbulkan serangkaian hak dan kewajiban. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memandang perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[59] Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) KHI menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah.[60]

Pembuktian adanya perkawinan memiliki arti penting dalam perkara a quo karena tanpa adanya hubungan perkawinan yang sah, tidak akan terdapat objek

[59] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

[60] Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum yang dapat diputus melalui perceraian. Dengan adanya Akta Nikah, hubungan hukum para pihak terbukti sehingga Pengadilan Agama mempunyai dasar untuk memeriksa apakah ikatan tersebut masih dapat dipertahankan atau justru harus diputus.

c. Pertimbangan Mengenai Upaya Perdamaian

Perceraian dalam hukum positif Indonesia menganut asas bahwa perkawinan sedapat mungkin dipertahankan dan perceraian tidak boleh dipermudah. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menempatkan upaya perdamaian sebagai salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh pengadilan. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam hukum acara perceraian, termasuk melalui kewajiban hakim memberikan nasihat kepada para pihak agar perceraian dapat dicegah apabila masih dimungkinkan.[61] Dalam perkara Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui pemberian nasihat dalam persidangan, namun usaha tersebut tidak menghasilkan perdamaian.[62] Kegagalan perdamaian tersebut harus dipahami sebagai indikator bahwa konflik rumah tangga tidak lagi bersifat sementara.

Namun, perlu ditegaskan secara metodologis bahwa upaya perdamaian bukanlah unsur dari Pasal 116 huruf f KHI. Pasal 116 huruf f berfungsi untuk menentukan apakah terdapat alasan materiil untuk perceraian, sedangkan upaya perdamaian merupakan kewajiban prosedural sebelum perceraian dikabulkan. Pemisahan ini penting agar struktur penalaran hukum tidak tercampur. Dengan

[61] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39; Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 31.

[62] Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr., hlm. 11–12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

demikian, konstruksi hukum yang tepat adalah bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu berusaha mendamaikan para pihak. Setelah usaha tersebut gagal, hakim kemudian menilai apakah dalil perselisihan dan pertengkaran terus-menerus benar-benar terbukti. Apabila kedua hal tersebut terpenuhi, perceraian dapat dikabulkan.

d. Pertimbangan Mengenai Alasan Perceraian Berdasarkan Pasal 116 Huruf f KHI

Pokok utama dari ratio decidendi Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. adalah pertimbangan mengenai terpenuhi atau tidaknya alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f KHI.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.[63] Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 kemudian merinci salah satu alasan tersebut, yaitu apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun.[64] Pasal 116 huruf f KHI menggunakan rumusan yang substansinya sama.[65] Dari ketentuan tersebut dapat dirumuskan bahwa keberadaan pertengkaran saja belum cukup. Harus terdapat hubungan antara perselisihan yang

[63] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2).

[64] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f.

[65] Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf f.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berlangsung terus-menerus dengan hilangnya kemungkinan hidup rukun kembali. Oleh sebab itu, hakim harus menilai keadaan perkawinan secara keseluruhan.

Dalam perkara a quo, terdapat beberapa fakta yang saling berkaitan, yaitu:

1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
2. Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
3. Tergugat sering marah karena persoalan sederhana
4. perselisihan tersebut berlangsung sejak sekitar Juli 2023
5. Penggugat meninggalkan kediaman bersama sejak Februari 2024
6. para pihak berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun
7. selama berpisah tidak terdapat komunikasi dan hubungan layaknya suami istri.[66]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fakta-fakta tersebut apabila dilihat secara terpisah mungkin tampak sebagai masalah rumah tangga biasa. Akan tetapi, apabila dilihat secara kumulatif, terlihat adanya pola keretakan yang telah berlangsung cukup lama. Perselisihan tidak hanya ditandai oleh pertengkaran verbal, tetapi berkembang menjadi kegagalan menjalankan kewajiban nafkah dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik rumah tangga telah mengalami eskalasi dari masalah interpersonal menuju keretakan struktural. Tidak adanya nafkah berhubungan dengan aspek ekonomi rumah tangga, sedangkan seringnya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[66] Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr., hlm. 10-11.

marah menunjukkan problem komunikasi dan relasi interpersonal. Perpisahan tempat tinggal menunjukkan bahwa hubungan tersebut telah kehilangan salah satu unsur penting kehidupan perkawinan berupa kebersamaan.

e. Relevansi SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Analisis terhadap putusan ini perlu diperkuat dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 karena putusan dijatuhkan pada tanggal 15 Mei 2025, yaitu setelah SEMA tersebut ditetapkan pada 29 Desember 2023.[67] Dengan demikian, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sudah berlaku sebagai pedoman bagi pengadilan pada saat perkara ini diputus. Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan rumusan sebelumnya dan menentukan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus-menerus, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya kdrt.[68] Apabila ketentuan tersebut diterapkan terhadap perkara a quo, terdapat kesesuaian yang cukup kuat. Perselisihan dan pertengkaran terbukti melalui keterangan para pihak dan saksi. Tidak adanya harapan hidup rukun kembali dapat dilihat dari keberlanjutan konflik dan tidak berjalannya kehidupan rumah tangga. Selain itu, para pihak telah berpisah tempat tinggal sejak Februari

[67] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, ditetapkan 29 Desember 2023.

[68] Mahkamah Agung Republik Indonesia, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama, bagian Hukum Perkawinan angka 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id

2024, sedangkan putusan dijatuhkan pada Mei 2025, sehingga masa perpisahan telah jauh melampaui enam bulan.

Walaupun putusan a quo tidak secara eksplisit menjadikan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai dasar pertimbangan yang dikutip, ketentuan tersebut dapat digunakan oleh peneliti sebagai alat evaluasi normatif terhadap putusan. Berdasarkan alat ukur tersebut, kondisi faktual perkara telah memenuhi parameter yang dikembangkan Mahkamah Agung. Hal tersebut menunjukkan bahwa putusan a quo tidak hanya dapat dipertahankan berdasarkan Pasal 116 huruf f KHI, tetapi juga memiliki konsistensi dengan kebijakan yudisial Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. SEMA tersebut sendiri dinyatakan masih berlaku oleh JDIH Mahkamah Agung.[69]

f. Analisis Terhadap Fakta Tidak Diberikannya Nafkah

Salah satu fakta paling penting dalam perkara a quo adalah tidak terpenuhinya nafkah lahir oleh Tergugat. Dalam putusan disebutkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja sendiri memenuhi kebutuhan sehari-hari.[70] Secara hukum keluarga, nafkah merupakan kewajiban suami. Tidak dipenuhinya nafkah bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi dapat menimbulkan dampak langsung terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga. Ketika seorang istri harus menanggung

[69] JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, status berlaku.

[70] Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr., hlm. 10-11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sendiri kebutuhan hidup akibat suami tidak menjalankan kewajiban, maka terdapat ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perkawinan.

Namun, terdapat perbedaan penting yang harus diperhatikan. Putusan menyebut alasan "malas bekerja", bukan "tidak mampu secara ekonomi". Karena itu, fakta tersebut tidak tepat langsung disamakan dengan konsep *i'sar* dalam fiqh. *I'sar* berkaitan dengan keadaan tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah, sementara "malas bekerja" merupakan keadaan atau perilaku yang menunjukkan keengganan untuk menjalankan tanggung jawab ekonomi.[71] Walaupun demikian, secara substantif keduanya dapat mempunyai konsekuensi yang serupa apabila akibat akhirnya adalah istri tidak memperoleh nafkah yang menjadi haknya. Dengan demikian, peneliti memandang bahwa titik temu antara fakta perkara dengan fiqh Syafi'i lebih tepat diletakkan pada kemudaratan akibat tidak terpenuhinya nafkah, bukan dengan menyatakan bahwa "malas bekerja" identik dengan *i'sar*.

g. Perpisahan Tempat Tinggal sebagai Indikator Keretakan Perkawinan

Perpisahan tempat tinggal dalam perkara a quo dimulai sejak Februari 2024 dan terus berlangsung sampai perkara diputus pada Mei 2025.[72] Perpisahan tersebut bukan sekadar tinggal di tempat berbeda karena alasan pekerjaan, pendidikan, atau keadaan yang dapat dibenarkan. Menurut fakta putusan, perpisahan tersebut merupakan akibat konflik rumah tangga dan diikuti dengan

[71] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.

[72] Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr., hlm. 10–11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak adanya komunikasi serta tidak adanya hubungan layaknya suami istri. Karena itu, perpisahan tempat tinggal harus dilihat sebagai akibat sekaligus indikator dari keretakan rumah tangga. Dalam perspektif hukum positif, lamanya perpisahan tersebut menjadi semakin signifikan setelah adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menggunakan batas enam bulan sebagai salah satu parameter untuk perkara perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.[73]

Masa perpisahan lebih dari satu tahun menunjukkan bahwa konflik bukan merupakan perselisihan sesaat. Apabila para pihak selama periode tersebut tidak menunjukkan upaya nyata untuk membangun kembali kehidupan rumah tangga, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa harapan untuk hidup rukun semakin kecil.

h. Penetapan Talak Satu Ba'in Sughra

Setelah alasan perceraian dinyatakan terbukti, persoalan berikutnya adalah status hukum dari perceraian tersebut. Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dengan merujuk pada Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI.[74] Pada tahap ini perlu dilakukan pembedaan yang tegas antara alasan perceraian dan jenis atau status talak. Pasal 116 huruf f KHI digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah terdapat alasan yang cukup untuk mengakhiri perkawinan. Sementara Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI berhubungan dengan karakter talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

[73] Mahkamah Agung Republik Indonesia, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama, bagian Hukum Perkawinan angka 1.

[74] Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat (2) huruf c.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pembedaan tersebut merupakan konstruksi penting karena talak satu tidak selalu identik dengan talak raj'i. Dalam keadaan normal, talak pertama atau kedua yang dijatuhkan suami setelah terjadi dukhul pada dasarnya merupakan talak raj'i. Akan tetapi, dalam KHI terdapat klasifikasi khusus terhadap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagai talak ba'in sughra.[75] Konsekuensinya, bekas suami tidak mempunyai hak rujuk secara sepihak selama masa iddah. Apabila kedua belah pihak ingin kembali membangun perkawinan, mereka harus melaksanakan akad nikah baru dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan.[76]

Dengan demikian, frasa talak satu dalam amar putusan menunjukkan jumlah talaknya, sedangkan frasa ba'in sughra menunjukkan akibat hukum yang ditentukan oleh mekanisme dan sumber lahirnya perceraian tersebut. Analisis ini lebih tepat daripada menyatakan bahwa karena talaknya baru satu maka otomatis bersifat raj'i.

C. Perspektif Talak Ba'in Sughra Suami Terhadap Istri Pada Putusan Hakim Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.

1. Kesesuaian dengan Undang-Undang Perkawinan

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian bukanlah suatu tindakan yang dapat dilakukan secara bebas tanpa kontrol peradilan. Pasal 39 ayat (1) mewajibkan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

[75] Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 118 dan Pasal 119.
[76] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

upaya perdamaian dilakukan dan tidak berhasil. Pasal 39 ayat (2) juga mengharuskan adanya cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.[77] Putusan a quo memenuhi dua prinsip tersebut. Pertama, perceraian diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Kedua, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga telah mengalami keretakan yang serius. Ketiga, upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, dari perspektif Undang-Undang Perkawinan, pengabulan gugatan perceraian mempunyai dasar normatif yang memadai.[78]

2. Kesesuaian dengan PP Nomor 9 Tahun 1975

Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan hidup rukun lagi sebagai salah satu alasan perceraian.[79] Norma tersebut merupakan penjabaran operasional dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Perkara a quo menunjukkan terpenuhinya substansi norma tersebut. Konflik berlangsung sejak Juli 2023, berlanjut menjadi pisah tempat tinggal sejak Februari 2024, dan tidak berakhir sampai putusan pada Mei 2025. Rentang waktu tersebut menunjukkan keberlanjutan konflik.

Dengan demikian, dari perspektif PP Nomor 9 Tahun 1975, pertimbangan hakim mempunyai basis yuridis yang kuat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[77] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.
[78] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.
[79] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf f.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Kesesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 115 KHI menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[80] Kemudian Pasal 116 huruf f KHI memberikan dasar perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali.[81] Selanjutnya Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI menempatkan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagai talak ba'in sughra.[82] Ketiga ketentuan tersebut membentuk satu rangkaian hukum. Pasal 115 berkaitan dengan prosedur, Pasal 116 huruf f berkaitan dengan alasan, sedangkan Pasal 119 berkaitan dengan status talak.

Oleh karena itu, penelitian ini menemukan bahwa kekuatan utama putusan a quo justru terletak pada kemampuan menghubungkan ketiga norma tersebut. Pengadilan tidak langsung menjatuhkan talak ba'in sughra hanya karena istri menghendaki perceraian, tetapi terlebih dahulu memeriksa alasan perceraian. Setelah alasan tersebut terbukti, akibat hukum perceraian ditentukan berdasarkan konstruksi KHI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[80] Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.

[81] Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,, Pasal 116 huruf f.

[82] I Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat (2) huruf c.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Penilaian terhadap Pembuktian dalam Perkara Verstek

Putusan a quo juga menunjukkan bahwa prinsip pemeriksaan verstek tidak menyebabkan proses pembuktian menjadi hilang. Penggugat tetap menghadirkan bukti surat dan saksi.[83] Hal ini penting karena status perkawinan merupakan aspek personal yang tidak dapat diputus hanya atas dasar tidak hadirnya Tergugat. Dalam perkara dengan alasan perselisihan terus-menerus, keterangan dua orang saksi dari lingkungan keluarga memiliki arti penting. Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama secara khusus membuka ruang penggunaan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri.[84] Dari sini dapat dilihat bahwa hukum acara perceraian tidak hanya mengejar formalitas persidangan, tetapi berusaha mengungkap keadaan faktual rumah tangga para pihak.

5. Kesesuaian dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat ditempatkan sebagai parameter perkembangan hukum yang memperketat pembuktian perselisihan terus-menerus. Rumusan tersebut mengharuskan adanya tiga keadaan yang saling terkait, yaitu perselisihan terus-menerus, tidak adanya harapan hidup rukun kembali, dan perpisahan tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali terdapat KDRT.[85] Dalam perkara a quo, persyaratan masa pisah tersebut telah terpenuhi secara signifikan. Dengan demikian, sekalipun putusan tidak mengutip SEMA Nomor 3

[83] Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.,10.

[84] Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 76 ayat (1).

[85] Mahkamah Agung Republik Indonesia, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama, Hukum Perkawinan angka 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tahun 2023 secara eksplisit, substansi fakta perkara mempunyai kesesuaian dengan pedoman yang berlaku.

Namun, dari perspektif penelitian hukum normatif, SEMA tidak boleh ditempatkan sebagai pengganti Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan atau Pasal 116 KHI. Kedudukan SEMA adalah pedoman bagi pengadilan untuk menyeragamkan penerapan hukum. Karena itu, dasar utama tetap berasal dari peraturan perundang-undangan dan KHI, sedangkan SEMA digunakan sebagai pedoman interpretatif dalam menilai apakah fakta perselisihan telah memenuhi standar yudisial.

6. Penilaian Kritis terhadap Pertimbangan Hakim

Menurut peneliti, pertimbangan hakim dapat dinilai benar secara yuridis, tetapi masih terdapat ruang untuk memperdalam argumentasi. Hakim telah menyebut adanya tidak terpenuhinya nafkah, pertengkaran, pisah rumah, tidak adanya komunikasi, dan kegagalan perdamaian.[86] Akan tetapi, hubungan antara fakta-fakta tersebut dengan hilangnya harapan hidup rukun dapat dijelaskan lebih eksplisit. Dalam konteks ratio decidendi, seharusnya dapat dirumuskan suatu hubungan sebab-akibat:

Tidak terpenuhinya nafkah menimbulkan beban ekonomi dan konflik,konflik berlangsung terus-menerus sehingga kehidupan bersama menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[86] Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.,11-12.

tidak sehat dan para pihak berpisah tempat tinggal sehingga komunikasi dan relasi perkawinan berhenti dan tidak ada harapan hidup rukun kembali.

E. Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. dalam Perspektif Fiqh Mazhab Syafi'i;

1. Talak Satu dalam Fiqh Syafi'i pada Prinsipnya Raj'i

Dalam mazhab Syafi'i, talak pertama atau kedua yang memenuhi syarat dan dijatuhkan suami setelah adanya dukhūl pada prinsipnya bersifat raj'i. Suami masih mempunyai hak untuk melakukan rujuk selama masa iddah tanpa akad nikah baru. Konsep ini merupakan bagian dari sistem talak yang memberikan ruang untuk rekonsiliasi setelah perceraian pertama atau kedua.

Al-Qur'an menyatakan:

"بِاِحْسَانٍ تَسْرِيْحٌ اَوْ بِمَعْرُوْفٍ فَاِمْسَاكٌ ۢ بَعْدَ مَرَّتٰنِ اَلطَّلَاقُ"

Artinya: "Talak yang dapat dirujuki itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang patut atau menceraikan dengan cara yang baik."[87]

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa sistem talak tidak dirancang untuk langsung menutup seluruh kemungkinan rekonsiliasi. Oleh sebab itu, dalam keadaan normal talak satu memiliki sifat yang memberikan peluang rujuk. Konsepsi ini penting karena menunjukkan bahwa istilah "talak satu ba'in sughra" dalam Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. tidak dapat begitu saja disamakan dengan talak satu biasa dalam fikih Syafi'i.

[87] Al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 229.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Perbedaan antara Talak, Fasakh, dan Tafriq

Perbedaan konstruksi menjadi semakin jelas apabila dibedakan antara talak dan fasakh. Talak merupakan pemutusan perkawinan melalui tindakan talak yang pada prinsipnya berada pada kewenangan suami. Fasakh merupakan pembatalan atau pemutusan hubungan perkawinan karena sebab tertentu yang diakui oleh syariat dan pada kondisi tertentu dapat dilakukan melalui hakim. Dalam perkara ketidakmampuan nafkah, fiqh Syafi'i memberikan perhatian terhadap hak istri. Imam al-Syafi'i membahas keadaan suami yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi nafkah dan menyatakan bahwa ketika kewajiban nafkah tidak dapat dipenuhi, istri dapat memilih untuk bersabar atau meminta perpisahan.[88] Literatur Syafi'iyah menjelaskan bahwa perpisahan karena *i'sar* dalam nafkah tersebut dikategorikan sebagai fasakh, bukan talak biasa.[89]

Dengan demikian, apabila perkara Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. dibaca dari fikih Syafi'i, titik permasalahannya bukan sekadar apakah "talak satu" itu raj'i atau ba'in, tetapi apakah keadaan rumah tangga memberikan dasar bagi tafriq atau fasakh melalui hakim karena adanya kemudaratan.

3. Ketidakmampuan Nafkah dalam Fiqh Syafi'i

Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa kewajiban suami memberikan nafkah merupakan hak istri yang tidak boleh diabaikan. Dalam *al-Umm*, pembahasan

[88] Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, pembahasan tentang nafkah istri dan suami yang tidak mampu memenuhi nafkah. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa apabila suami tidak mampu memberi nafkah, istri dapat memilih untuk bersabar atau meminta perpisahan.

[89] Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*, Juz XVIII, pembahasan tentang ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah; lihat pula Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz III, pembahasan *al-i'sār bi al-nafaqah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengenai suami yang tidak mampu memberi nafkah menunjukkan bahwa kebutuhan nafkah dipandang sedemikian penting sehingga istri tidak harus dipaksa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang menimbulkan penderitaan.[90] Dalam literatur *al-Majmu'* dan *Mughni al-Muhtaj*, pendapat Syafi'iyah juga dijelaskan bahwa apabila suami tidak mampu memenuhi nafkah yang wajib dan istri memilih meminta perpisahan, terdapat dasar bagi fasakh melalui hakim.[91]

Namun, fakta perkara a quo perlu dibaca secara kritis. Putusan menyebut bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah karena malas bekerja.[92] Fakta tersebut berbeda dari keadaan *i'sar* dalam arti teknis, yaitu tidakmampuan membayar nafkah. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak berkesimpulan bahwa fakta "malas bekerja" otomatis memenuhi kategori *i'sar*. Kesimpulan yang lebih tepat adalah bahwa tidak terlaksananya nafkah telah menimbulkan kemudaratan nyata terhadap Penggugat, sedangkan sebab tidak terlaksananya nafkah berupa keengganan bekerja menunjukkan kegagalan Tergugat melaksanakan kewajiban perkawinan.

Dengan demikian, relevansi fiqh Syafi'i dalam perkara ini lebih kuat apabila diletakkan pada prinsip bahwa istri tidak boleh dipaksa mempertahankan perkawinan dalam keadaan kewajiban pokok suami tidak dijalankan dan keadaan tersebut telah menimbulkan mudarat yang berkelanjutan.

[90] Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V,91.

[91] Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*, Juz XVIII, sekitar pembahasan nafkah istri; Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz III,442-444.

[92] Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.,10-11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Konsep Dharar dalam Analisis Putusan

Konsep *dharar* menjadi penting untuk menjelaskan alasan mengapa hubungan perkawinan dalam perkara a quo tidak lagi dapat dipertahankan. *Dharar* bukan sekadar ketidaknyamanan biasa, tetapi keadaan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan yang tidak semestinya diterima oleh salah satu pihak. Dalam hubungan suami istri, *dharar* dapat berkaitan dengan penelantaran kewajiban, kekerasan, tidak adanya nafkah, atau keadaan lain yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.

Dalam perkara a quo, tidak terpenuhinya nafkah, kebiasaan marah, konflik berulang, dan perpisahan tempat tinggal menunjukkan adanya akumulasi keadaan yang mengganggu kehidupan perkawinan. Karena itu, penjatuhan perceraian dapat dibaca sebagai mekanisme untuk menghilangkan keadaan yang terus-menerus mendatangkan mudarat. Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

"يُزَالُ الضَّرَرُ"

Artinya: "Kemudaratan harus dihilangkan."

Kaidah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengganti norma positif, tetapi dapat digunakan sebagai prinsip penalaran untuk memahami mengapa mempertahankan perkawinan yang sudah kehilangan fungsi dan menimbulkan mudarat tidak selalu merupakan kemaslahatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Konsep Syiqaq dalam Fiqh Syafi'i

Selain persoalan nafkah, perkara a quo juga dapat dianalisis melalui konsep *syiqaq*. Syiqaq menunjuk pada perselisihan yang tajam dan berkelanjutan antara suami dan istri sehingga hubungan rumah tangga mengalami keretakan serius.

Dasar normatifnya terdapat dalam QS. al-Nisa' ayat 35:

"اَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖۚ مِّنْ حَكَمًا فَابْعَثُوْا بَيْنِهِمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَاِنْ"

Artinya: "Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketika konflik rumah tangga telah mencapai tingkat *syiqaq*, diperlukan intervensi untuk menyelesaikan konflik atau menentukan jalan keluar yang terbaik.[93] Dalam mazhab Syafi'i terdapat pembahasan mengenai posisi *hakam* dalam penyelesaian syiqaq. Karena itu, perlu dibedakan antara pengertian syiqaq sebagai substansi konflik dan prosedur syiqaq dalam fikih klasik. Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama memiliki prosedur pembuktian tersendiri dan tidak identik sepenuhnya dengan mekanisme hakam dalam fikih klasik.[94]

[93] Al-Qur'an, Surah al-Nisa' ayat 35.

[94] Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 76 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan demikian, perkara a quo dapat disebut mempunyai karakter syiqaq secara substantif, tetapi tidak berarti bahwa seluruh prosedurnya identik dengan mekanisme syiqaq menurut kitab fikih.

6. Relevansi *Manhaj al-Thullab*

Majelis Hakim dalam putusan a quo menggunakan pendapat yang terdapat dalam *Manhaj al-Thullab*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila ketidaksenangan istri kepada suaminya telah memuncak maka hakim dapat melakukan tindakan untuk memisahkan pasangan tersebut.[95]

Dalam perkara a quo, ketidaksenangan Penggugat tidak muncul tanpa sebab. Terdapat fakta tidak diberikannya nafkah, perilaku Tergugat yang sering marah, konflik yang terus-menerus, dan perpisahan tempat tinggal. Oleh karena itu, ketidaksenangan tersebut harus dipahami sebagai akibat dari keretakan perkawinan, bukan sebagai keinginan sepihak yang tidak mempunyai sebab.

7. Analisis Kritis terhadap Penggunaan *Fiqhus Sunnah*

Majelis Hakim juga merujuk pendapat Ibnu Sina yang dikutip Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*.[96] Pendapat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa apabila kedua pihak dipaksa untuk terus mempertahankan kehidupan rumah tangga dalam keadaan yang rusak, maka keadaan dapat menjadi semakin buruk. Rujukan ini relevan sebagai landasan filosofis bahwa perceraian dalam kondisi tertentu dapat menjadi bentuk *tasriḥ bi iḥsan*, yaitu melepaskan pasangan

[95] Zakariyya al-Anshari, *Manhaj al-Thullāb*, Juz VI,346, sebagaimana dikutip dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.,12.

[96] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, hlm. 208, sebagaimana dikutip dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr., hlm. 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan cara yang baik setelah kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

8. Apakah Talak Ba'in Sughra dalam Putusan Identik dengan Fiqh Syafi'i?

Berdasarkan analisis di atas, jawaban atas pertanyaan ini adalah tidak identik, tetapi mempunyai kesesuaian substantif. Tidak identik karena dalam fiqh Syafi'i talak satu biasa yang dijatuhkan suami setelah dukhul pada dasarnya raj'i. Sementara itu, perceraian karena tidak terpenuhinya nafkah melalui kewenangan hakim memiliki konstruksi fasakh atau tafriq, bukan talak raj'i biasa.[97] Akan tetapi, terdapat kesesuaian substantif karena mazhab Syafi'i mengakui perlindungan terhadap istri ketika kewajiban nafkah tidak dipenuhi dan keadaan tersebut menimbulkan mudarat. Dalam konteks tersebut, hakim dapat berperan dalam memberikan jalan keluar melalui pemutusan hubungan perkawinan.[98] Dengan demikian, status talak ba'in sughra dalam Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. tidak berasal dari klasifikasi talak satu dalam fiqh Syafi'i semata, tetapi berasal dari konstruksi hukum Indonesia sebagaimana ditentukan oleh KHI. Adapun fiqh Syafi'i memberikan justifikasi substantif terhadap pentingnya menghilangkan kemudaratan dan memberi jalan keluar kepada istri.

9. Sintesis antara Hukum Positif dan Fiqh Syafi'i terhadap Putusan

Analisis terhadap Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. menunjukkan bahwa hubungan hukum positif dengan fiqh Syafi'i dalam perkara ini bukan

[97] Al-Nawawi, *Minhāj al-Ṭālibīn*, pembahasan kitab al-thalaq; lihat pula al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*.

[98] Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, pembahasan tentang suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hubungan yang sepenuhnya sama dan bukan pula hubungan yang saling bertentangan. Pada sisi hukum positif, perceraian harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan KHI. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus digunakan sebagai alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf f KHI, sedangkan status talak ba'in sughra ditentukan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI.[99] Pada sisi fiqh Syafi'i, prinsip dasarnya adalah mempertahankan perkawinan apabila masih memungkinkan, tetapi memberikan jalan keluar ketika tujuan perkawinan tidak dapat dicapai dan terdapat kemudaratan yang nyata. Hak istri terhadap nafkah merupakan bagian dari kewajiban suami, dan dalam keadaan tertentu ketidakmampuan memenuhi nafkah dapat menjadi dasar fasakh melalui hakim.[100] Terdapat tiga bentuk hubungan antara kedua sistem hukum tersebut. Pertama, kesesuaian nilai, yakni sama-sama menempatkan perkawinan sebagai hubungan yang serius dan menghendaki perceraian hanya ketika kehidupan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan. Kedua, kesesuaian tujuan, yakni sama-sama bertujuan menghindarkan kemudaratan dan melindungi pihak yang dirugikan dalam hubungan perkawinan. Ketiga, perbedaan konstruksi hukum, yaitu hukum positif Indonesia mengubah persoalan perceraian menjadi suatu proses judicial divorce yang mempunyai akibat hukum tertentu menurut KHI, sedangkan fiqh Syafi'i membedakan talak, fasakh, khulu', dan tafriq berdasarkan sebab serta mekanisme terjadinya perpisahan.

[99] Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115, Pasal 116 huruf f, dan Pasal 119 ayat (2) huruf c.

[100] Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V; al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*, Juz XVIII.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan demikian, istilah yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan keduanya adalah harmonisasi substantif-institusional. Substansinya berhubungan dengan nilai-nilai fikih, sedangkan bentuk kelembagaannya disesuaikan dengan sistem hukum nasional.

10. Konstruksi Hukum terhadap Penjatuhan Talak Satu Ba'in Sughra

Konstruksi hukum dipahami sebagai bangun penalaran yang menghubungkan fakta perkara, alasan perceraian, kualifikasi talak, dan akibat hukumnya ketika bunyi pasal saja belum cukup menjelaskan peristiwa konkret.[101] Dalam penelitian ini, konstruksi hukum Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. dirumuskan melalui lima lapis penalaran.

1. Lapis pertama adalah alasan perceraian. Fakta tidak diberikannya nafkah, pertengkaran sejak Juli 2023, dan perpisahan tempat tinggal sejak Februari 2024 memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f KHI, serta konsisten dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

2. Lapis kedua adalah prosedur. Kompetensi relatif Pengadilan Agama Jember, pemeriksaan verstek dengan tetap membebankan pembuktian, keterangan saksi dari keluarga, dan upaya perdamaian telah terpenuhi sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

3. Lapis ketiga adalah kualifikasi. Pasal 117 KHI mendefinisikan talak sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, dan Pasal 118

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[101] Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

KHI menetapkan talak kesatu atau kedua sebagai talak raj'i, tetapi Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI menyatakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagai talak ba'in sughra. Pada cerai gugat tidak ada ikrar suami; yang ada adalah gugatan istri yang dikabulkan pengadilan. Karena itu perkara ini dikualifikasikan menurut Pasal 119 ayat (2) huruf c, bukan menurut Pasal 118.

4. Lapis keempat adalah akibat hukum. Status ba'in sughra menutup hak rujuk Tergugat dan membuka kemungkinan akad nikah baru (Pasal 119 ayat (1) KHI). Pasal 149 huruf b KHI juga mengecualikan bekas istri yang dijatuhi talak ba'in dan tidak hamil dari hak atas nafkah iddah, sedangkan amar putusan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara tidak memuat hak finansial bagi Penggugat.

5. Lapis kelima adalah uji terhadap fiqh Syafi'i. Sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, status ba'in sughra tidak identik dengan talak satu raj'i menurut fiqh Syafi'i, tetapi selaras secara substantif dengan prinsip penghilangan dharar dan perlindungan istri.

Secara silogistik, premis mayornya adalah bahwa perceraian yang dikabulkan Pengadilan Agama atas alasan Pasal 116 huruf f KHI merupakan talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama dan berstatus ba'in sughra menurut Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI. Premis minornya adalah bahwa perkara Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. merupakan cerai gugat yang alasannya terbukti dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Kesimpulannya, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra.

Menurut peneliti, konstruksi tersebut bekerja melalui penghalusan hukum: gugatan istri, yang dalam fiqh Syafi'i lebih dekat dengan khulu', fasakh, atau tafriq, dikualifikasikan oleh KHI sebagai talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama sehingga status dan akibatnya pasti dan suami tidak dapat merujuk secara sepihak. Putusan tidak menyebut teknik ini secara eksplisit sehingga rumusan tersebut merupakan pembacaan peneliti. Konstruksi ini sah menurut Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, tetapi memiliki tiga catatan kritis: belum sinkron dengan definisi talak pada Pasal 117 KHI; mengualifikasikan perpisahan oleh hakim sebagai talak, sedangkan fiqh Syafi'i mengonstruksikannya sebagai fasakh atau tafriq; dan berakibat meniadakan nafkah iddah bagi istri yang tidak hamil menurut Pasal 149 huruf b KHI. Penilaian Akhir terhadap Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dapat dinilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. pada dasarnya telah mempunyai dasar hukum yang kuat. Dari segi hukum acara, perkara diperiksa secara verstek setelah Tergugat dipanggil secara resmi dan patut, tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian. Dari segi hukum materiil, terdapat dasar berupa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 huruf f,PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f KHI. Dari segi klasifikasi talak, penetapan talak satu ba'in sughra mempunyai dasar pada Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI. Namun, penelitian ini tidak berhenti pada kesimpulan bahwa putusan "sesuai" dengan semua sumber hukum. Secara akademik terdapat perbedaan konstruksi antara fiqh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Syafi'i dan hukum positif Indonesia. Dalam fiqh Syafi'i, talak satu biasa adalah raj'i, sedangkan perpisahan melalui hakim karena kemudaratan atau tidak terpenuhinya nafkah termasuk konstruksi yang berbeda. Karena perkara a quo merupakan cerai gugat dan diputus oleh Pengadilan Agama, maka status ba'in sughra lebih tepat dipahami sebagai akibat hukum berdasarkan KHI.

Dengan demikian, putusan tersebut dapat dinilai selaras dengan hukum positif Indonesia dan selaras secara substantif dengan prinsip fiqh Syafi'i, tetapi tidak identik secara doktrinal dengan konsep talak satu dalam fiqh Syafi'i. Justru perbedaan tersebut menjadi kontribusi utama penelitian, karena menunjukkan bahwa harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional tidak harus berarti menghilangkan perbedaan terminologi dan mekanisme antara fikih klasik dengan hukum positif. Harmonisasi dapat terjadi melalui transformasi nilai dan prinsip syariah ke dalam institusi hukum nasional.

Penilaian akhir tersebut juga dapat diukur dengan tiga tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.[102] Dari sudut kepastian hukum, status ba'in sughra memberi kejelasan bahwa perkawinan telah putus dan suami tidak dapat merujuk secara sepihak. Dari sudut keadilan, putusan melindungi Penggugat dari perkawinan yang menimbulkan dharar, tetapi keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai karena amar tidak memuat hak finansial pasca-perceraian. Dari sudut kemanfaatan, putusan mengakhiri relasi yang telah retak lebih dari satu tahun. Dengan demikian putusan memenuhi kepastian dan kemanfaatan, sedangkan aspek keadilan substantif masih memerlukan penguatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[102] Adji Samekto, Memahami Ajaran Gustaf Radbruch (Jakarta: Rajawali Pers, 2025).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember, khususnya Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim. Majelis Hakim Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr. menyusun pertimbangan secara berjenjang: kewenangan mengadili Pasal 73 ayat (1),UU Nomor 7 Tahun 1989, verstek dengan tetap membebankan pembuktian Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, keabsahan perkawinan Pasal 7 ayat (1) KHI, upaya perdamaian Pasal 115 KHI, pembuktian alasan perselisihan terus-menerus Pasal 39 ayat (2) UUP, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f KHI, dan penetapan talak satu ba'in sughra Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI. Fakta tidak diberikannya nafkah, pertengkaran sejak Juli 2023, dan pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 memenuhi unsur-unsur tersebut serta konsisten dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, meskipun putusan tidak mengutipnya.

2. Perspektif hukum positif dan fiqh Syafi'i. Putusan selaras dengan hukum positif Indonesia. Terhadap fiqh Syafi'i, putusan selaras secara substantif, yaitu pada prinsip penghilangan dharar dan perlindungan istri, tetapi tidak identik secara doktrinal, karena fiqh Syafi'i memandang talak satu yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dijatuhkan suami sebagai raj'i, sedangkan perpisahan oleh hakim karena dharar atau nafkah dikonstruksikan sebagai fasakh atau tafriq. Fakta "malas bekerja" juga tidak identik dengan i'sar. Status ba'in sughra merupakan konstruksi KHI, bukan klasifikasi fiqh Syafi'i. Konstruksi hukum. Penetapan ba'in sughra dibangun melalui lima lapis penalaran (alasan, prosedur, kualifikasi, akibat, dan uji fiqh) dengan teknik penghalusan hukum yang mengkualifikasikan gugatan istri sebagai talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama. Konstruksi ini sah menurut Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI tetapi memiliki tiga kelemahan: ketidaksinkronan dengan Pasal 117 KHI,perubahan fasakh menjadi talak yang mengurangi bilangan talak, dan akibat hilangnya nafkah iddah menurut Pasal 149 huruf b KHI.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Jember terdapat beberapa saran yang akan disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Kepada hakim, menjelaskan alasan kualifikasi ba'in sughra dan mempertimbangkan hak-hak istri dalam cerai gugat,serta kepada pembentuk kebijakan, menyinkronkan Pasal 117 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI serta Pasal 149 huruf b KHI
2. Kepada peneliti selanjutnya, mengkaji putusan cerai gugat lain dengan kualifikasi sama atau mewawancarai hakim, serta kepada masyarakat, memahami bahwa ba'in sughra menutup rujuk sepihak tetapi tidak otomatis menjamin hak finansial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2019.

Ibrahim, Johni. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.

Busriyanti, Busriyanti. *Kebijakan Bimbingan Pranikah dalam Perspektif Maqasid Al-Usrah*. Depok: Pena Salsabila, 2022.

Samekto, Adji. Memahami Ajaran Gustaf Radbruch,Jakarta: Rajawali Pers, 2025., Sinaga, Harlen V. Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Materiil. Jakarta: Erlangga, 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Anshari, Zakariyya al-. *Manhaj al-Thullāb*. Juz VI. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Nawawi, Muhyiddin Yahya al-. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*. Juz XVIII. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Nawawi, Muhyiddin Yahya al-. *Minhāj al-Ṭālibīn*. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2021.

Syafi'i, Muhammad bin Idris al-. *Al-Umm*. Juz V. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.

Syarbini, Muhammad al-Khatib al-. *Mughnī al-Muhtāj*. Juz III. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.

Undang – Undang

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Ditetapkan 29 Desember 2023.

Jurnal Ilmiah

Ahdaniah, Dzurrotul Muniroh, Sri Lumatus Sa'adah, dan Muhammad Faisol. "Divorce Due to Apostasy (Study of Differing Decisions in Religious Courts)." *Eduvest: Journal of Universal Studies* 5, no. 3 (2025): 210–223.

Altafiah, Ahmad, dan Lilik Andrayuni. "Al-Hadm dalam Talak Ba'in Sughra Menurut Imam Malik." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 7, no. 1 (2025): 27–60.

Anam, Zuhrul. "Saksi Keluarga terhadap Semua Jenis Alasan dalam Perkara Perceraian." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 4 Maret 2019.

Asman, dan Asmak Ab Rahman. "Talak Ba'in Sughra Maslahah Perspective in Malaysia and Border Communities in Sambas, West Kalimantan Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 4, no. 2 (2024): 134–150.

Misnanto, M. 2024. "Hukum Menjatuhkan Talak di Luar dan di Dalam Peradilan: Studi Naskah Kitab Fiqih Syafi'iyah." Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam 6 (1): 01–20.

Muttaqin, Irwan. 2020. "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam." El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1: 48–67.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pratiwi, Widya, dan Arman Tjoneng. “Juridical Review of Inconsistency in the Implementation of Nafkah Iddah in Religious Court Rulings.” *Al-Manhaj: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2024): 89–104.

Skripsi

Kamilah, Rifdah Firos Nurul. “Penetapan Talak Satu Ba’in Sughra terhadap Perkara Perceraian Akibat Pindah Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.YK).” Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024

Risma Wulandari. “Analisis Hukum Islam dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama (PA) Mojokerto No. 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr tentang Penjudi dan Peminum Khamr sebagai Akibat Terjadinya Perceraian. Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Kitab Suci

Al-Qur’an al-Karim

Putusan Hakim

Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desvira Muti Selvi Nadia Zain

Nim : 222102010017

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sejujur-jujurnya bahwa dalam penelitian ini tidak ada elemen plagiat dari karya atau penelitian yang telah dibuat oleh orang lain kecuali yang telah disebutkan secara tertulis dalam dokumen ini dan dicantumkan dalam referensi serta daftar pustaka.

Apabila di masa depan terbukti adanya unsur plagiat dalam hasil penelitian ini dan terdapat kalim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dengan ini, saya mengkonfirmasi bahwa pernyataan ini saya buat dengan sepenuh hati dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Jember, 01 Oktober 2026



Desvira Muti Selvi Nadia Zain

NIM. 222102010017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



BIODATA DIRI

Nama	: Desvira Muti Selvi Nadia Zain
NIM	: 222102010017
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 31 Desember 2003
Alamat	: LINK. SUKOWIDI GG. LOMBOK 1 RT. 003/RW. 005 Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
Nomor Handphone	: 082337918089
E-mail	: zainv1010@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 1 Lateng :2010 – 2016
2. SMP Negeri 1 Banyuwangi :2016 – 2019
3. SMA Negeri 1 Giri :2019 – 2022
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember :2022 - 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

P U T U S A N

Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan rumah makan , tempat tinggal di Dusun Bendorejo RT.004 RW. 013 DesaKecamatan .0... Kabupaten Jember, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

Tergugat , umur 49 tahun, aga ma Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bendorejo RT.004 RW. 013 DesaKecamatan .0... Kabupaten Jember, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti -bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, dengan Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.Jr, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2008, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan .0... Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 541/78/VIII/2008 Jo. Nomor : KK.13.09.22/PW.01/23/IX/2011 tanggal 22 September 2011 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinianinformasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 14 tahun dan 11 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Tergugat di Dusun Bendorejo RT.004 RW. 013 DesaKecamatan .0... Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 anak bernama Artha Aulia Wahyudi, perempuan, Jember, 01 April 2010, dal am asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Juli 2023 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan k arena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri, Selain itu Tergugat sering marah hanya karena persoalan sepele seperti masakan yang tidak cocok di selera Tergugat.;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit sejak bulan Februari 2024 dan sekarang berada dirumah orang tua Penggugat Dusun Bendorejo RT.001 RW. 013 DesaKecamatan .0... Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa atas dasar alasan -alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah b erusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember , ber materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 541/78/VIII/2008 Jo. Nomor : KK.13.09.22/PW.01/23/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan .0... Kabupaten Jember tanggal 22 September 2011, bermaterei cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi dipersidangan, yaitu :

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kecamatan .0... Kabupaten Jember, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah sejak 22 September 2011, dan telah dikarunia 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah meliha t dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri, Selain itu Tergugat sering marah hanya karena persoalan sepele seperti masakan yang tidak cocok di selera Tergugat.;
 - Bahwa saksi mengetahui selama 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kecamatan .0... Kabupaten Jember, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinianinformasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergug at adalah sebagai suami istri sah yang menikah sejak tahun 2011, dan telah dikarunia 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak har monis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tida k memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri, Selain itu Tergugat sering marah hanya karena persoalan sepele seperti masakan yang tidak cocok di selera Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinianinformasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Ta hun 2006, terakhir diubah dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggi l secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersaba r dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dengan Tergugat, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tid ak harmonis lagi dengan alasan -alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan a quo, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah persilisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka apa yang didalilkan Penggugat harus dinyatakan benar, namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusu s pula, maka berdasarkan azas lex specialis derogat lex generalis, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat b ukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama Jamiatul Khasanah binti Sarpin dan Windi Sri Lestari binti Agus Witono;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 541/78/VIII/2008 Jo. Nomor : KK.13.09.22/PW.01/23IX/2011 tanggal 22 September 2011 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwewenang dan telah memenuhi maksud 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materei dan isi bukti ters ebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 September 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan .0... Kabupaten Jember dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti te rsebut telah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil Penggugat but ir 1 dihubungkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa sejak tanggal 22 September 2011 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang s aksi yang mana saksi -saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 145 HIR jo. Pasal 147 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat dan mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabka n Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri, Selain itu Tergugat sering marah hanya karena persoalan sepele seperti masakan yang tidak cocok di selera Tergugat. sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal selama 1 tahun, dan sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi d an telah pula dilakukan upaya perdamaian;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinianinformasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat dan mendengar sendiri keduanya serin g berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri, Selain itu Tergugat sering marah hanya karena persoalan sepel e seperti masakan yang tidak cocok di selera Tergugat. sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal selama 1 tahun, dan sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta selama itu pula antara kedua nya sudah tidak ada komunikasi lagi dan telah pula dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal Pasal 171 dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi -saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergug at adalah sebagai suami istri sah yang menikah sejak 22 September 2011, dan telah dikarunia 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat dan sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari -hari Penggugat harus bekerja sendiri, Selain itu Tergugat sering marah hanya karena persoalan sepele seperti masakan yang tidak cocok di selera Tergugat..
2. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinianinformasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat s erta selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi.

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk me lakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dar i ketentuan pasal -pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur -unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta -fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri, Selain itu Tergugat sering marah hanya karena persoalan sepele seperti masakan yang tidak cocok di selera Tergugat. dan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak itu pula dan antara keduanya sudah ada komunikasi lagi, dengan demikian unsur pertama dan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon qholidzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa p erceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan -batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masingmasing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan -batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk penyimpangan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentuk an kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai " *Tasrih bi Ihsan*", hal ini juga sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim yangberbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتنغصت المعا يش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai den gan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

وإن مدع دث شا غر ة جوز ل ة جوز ، ه ا ق ط ع ، ه ي ا ن ض ى ط ة ن

Artinya : "Apabila telah memuncak keti daksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami -isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas serta tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 895000.- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember di Jember, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1446 H, oleh kami Dra. Hj. Yuliannor sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan H. Soleh, LC, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
ttd	ttd
Drs. H. Ramli, M.H.	Dra. Hj. Yuliannor

Hakim Anggota II

ttd

H. Soleh, LC, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	675.000,00
4.	Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	Materai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. Syaifullah, S.H. M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)